

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

PEMBAHARUAN SUBSTANSI

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK

PERKREDITAN RAKYAT KOTA BLITAR



DISUSUN OLEH:

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BLITAR

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar* ini dapat disusun sebagai landasan konseptual dan yuridis dalam proses pembentukan peraturan daerah. Penyusunan naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pemikiran, analisis, serta argumentasi ilmiah mengenai pentingnya pendirian dan pengaturan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Daerah dalam sektor jasa keuangan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memberikan landasan hukum bagi daerah dalam mendirikan dan mengelola entitas usaha berbentuk Perseroda di sektor perbankan.

Naskah akademik ini memuat latar belakang, urgensi pembentukan peraturan daerah, kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta gambaran mengenai substansi pengaturan yang dibutuhkan. Diharapkan, naskah akademik ini dapat menjadi referensi utama dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar yang dimaksud, sekaligus menjamin bahwa pengaturan mengenai Perseroda BPR Kota Blitar dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan masukan dalam proses penyusunan naskah akademik ini. Semoga hasil kerja ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penguatan sistem keuangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SKEMA.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	8
1.3.1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	8
1.3.2. Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	9
1.3.2.1. Kegunaan Teoretik	9
1.3.2.2. Kegunaan Aplikatif.....	9
1.4. Metode.....	10
1.4.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
1.4.2. Jenis Bahan Hukum	12
1.4.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.4.4. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	14
1.4.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	15
1.4.6. Desain Penelitian Naskah Akademik	15
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	17
2.1. Kajian Teoretis	17
2.1.1. Kajian Teoretis tentang Perbankan.....	17
2.1.2. Kajian Teoretis tentang Badan Hukum	18
2.1.3. Kajian Teoretis tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20
2.1.3.1. Perusahaan Umum Daerah (Perumda)	22
2.1.3.2. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)	24
2.1.4. Kajian Teoretis tentang <i>Good Corporate Governance</i>	26
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.	28
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	32
2.3.1. Histori Transformasi Bentuk Badan Hukum BPR Kota Blitar.....	33
2.3.2. Relasi Kelembagaan dalam Struktur Perusahaan Perseroan Daerah	34
2.3.3. Struktur Permodalan dan Kapasitas Keuangan.....	35
2.3.4. Analisis Kinerja dan Tingkat Kesehatan BPR	36
2.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	38

2.4.1. Kajian <i>Regulatory Impact Assesment</i> (RIA) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar	38
2.4.1.1. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	38
2.4.1.2. Penetapan Tujuan	39
2.4.1.3. Perumusan Tindakan Alternatif.....	40
2.4.1.4. Analisis Manfaat dan Biaya	42
2.4.1.5. Konsultasi Pemangku Kepentingan.....	46
2.4.1.6. Strategi Implementasi.....	48
2.4.1.7. Penulisan Memorandum Kebijakan	49
2.4.2. Kajian ROCCIPI terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar	51
2.4.2.1. <i>Rule</i>	51
2.4.2.2. <i>Opportunity</i>	52
2.4.2.3. <i>Capacity</i>	53
2.4.2.4. <i>Communication</i>	54
2.4.2.5. <i>Interest</i>	55
2.4.2.6. <i>Process</i>	56
2.4.2.7. <i>Ideology</i>	57
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	59
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	91
4.1. Landasan Filosofis	91
4.2. Landasan Sosiologis	94
4.3. Landasan Yuridis	97
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	99
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar	99
5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar....	101
BAB VI PENUTUP.....	160
6.1. Kesimpulan.....	160
6.2. Saran	161
DAFTAR PUSTAKA.....	163

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Perusahaan dan Badan Usaha	6
Tabel 2 Perbandingan Badan Usaha yang Badan hukum dan Yang Bukan	7
Tabel 3 Penerima Manfaat dan Biaya	43
Tabel 4 Pengukuran Manfaat dan Biaya	43
Tabel 5 Data Dasar dan Proyeksi Dampak	44
Tabel 6 Pemangku Kepentingan.....	47
Tabel 7 Evaluasi Dan Analisis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait	59
Tabel 8 Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar ...	99
Tabel 9 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar .	105

DAFTAR SKEMA

Skema 1 Fungsi Bank Dalam Sistem Keuangan	2
Skema 2 Tahapan Pembentukan BUMD oleh Pemerintah Kota Blitar	4
Skema 3 Desain Penelitian	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bank Sebagai Lembaga Perantara Keuangan.....	17
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor Perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi. Selain daripada itu peranan Perbankan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor penggerak perekonomian di Daerah dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian di Daerah (khususnya bagi Kota Blitar). Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.¹ Lembaga Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, deposito, giro dan menyalurnyanya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam kehidupan sehari-hari, bank juga dikenal oleh masyarakat sebagai tempat meminjam uang dalam bentuk kredit, tempat penukaran uang, tempat menerima segala bentuk pembayaran listrik, telepon, air, pajak, pembayaran uang kuliah dan jasa pembayaran lainnya yang disediakan oleh bank.²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran bank adalah suatu lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit of funds*). Bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit usaha kepada dunia usaha akan membantu dunia usaha untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Penyaluran kredit konsumen secara terkendali akan mendorong peningkatan permintaan masyarakat atas produk dan jasa dari dunia usaha. Pelaksanaan aktivitas perbankan yang sehat akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan suatu bangsa.³

Di Indonesia (termasuk keberadaan BPR yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota), industri perbankan memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengembangkan dunia usaha, dan dampaknya mengurangi tingkat pengangguran ataupun kemiskinan ditingkat pusat-daerah. Jadi,

¹ Penjelasan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.


² Yusak Laksmana, 2014, *Peran Penting Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm.34.

³ Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Buku II Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan hlm 26.

sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia, fungsi bank sebagai perantara keuangan harus berjalan dengan baik.⁴

Selain menjalankan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana, Bank juga melakukan aktivitas pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa pembayaran (*bill payment*), jasa penampungan pembayaran tagihan (*collection*), jasa penitipan barang berharga (*safe deposit box*) dan lain-lain. Sebagian besar jasa-jasa tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan, sehingga transaksi keuangan antar masyarakat akan semakin cepat, efektif dan efisien. Seluruh aktivitas Bank tersebut akan memberikan pendapatan bagi kelangsungan usaha bank tersebut. Sumber pendapatan terbesar Bank umumnya masih berupa selisih bunga bersih antara bunga kredit dengan biaya bunga dana pihak ketiga, sedangkan sumber pendapatan lain berasal dari fee jasa-jasa perbankan. Biasanya semakin maju perbankan di suatu negara (daerah), maka kontribusi pendapatan yang berasal dari fee jasa-jasa perbankan semakin besar. Pentingnya keberadaan Bank dalam suatu negara sepanjang sejarah telah terbukti dari abad ke abad. Ada beberapa teori yang mendukung perlunya kehadiran Bank yang menjadi kesimpulan umum bahwa bank adalah suatu industri usaha yang perlu hadir dan terus berkembang. Berikut ini disajikan skema fungsi bank dalam sistem perekonomian.

Skema 1
Fungsi Bank Dalam Sistem Keuangan



Sumber: OJK Tahun 2019 (Data diolah)

Sehubungan dengan peran sentral dan strategis lembaga perbankan di atas maka, dalam konteks kebijakan lokal di Daerah dalam hal ini di Kota Blitar,

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Ibid hlm 26*.

Pemerintah Daerah telah menetapkan pendirian lembaga perbankan dalam suatu wadah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehubungan dengan praktik investasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar maka, dipandang penting terhadap investasi dikembangkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan definisi hukum bahwa pengertian Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pemerintah Kota Blitar dalam kapasitas sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah oleh Undang-Undang tersebut diberikan keleluasaan untuk membentuk adanya berbagai lini usaha yang dimiliki oleh daerah dalam rangka mewujudkan perekonomian dan daya saing daerah yang tangguh dan handal. Sebagaimana dikemukakan oleh **David Osborne dan Ted Gaebler** dalam buku **“Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector”**, mengungkapkan konsep Pemerintahan dengan mengembangkan konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha (*entrepreneurial government*).⁵ Esensi dasar yang sangat strategis dari pemikiran Osborne dan Ted tersebut berkaitan erat dengan birokrasi Pemerintahan yang tidak lagi berorientasi pada budaya sentralisasi, strukturalisasi, formalisasi dan apatistik melainkan pada desentralisasi pemberdayaan, kemitraan, fungsionalisasi dan demokratisasi. Fungsi Pemerintahan yang modern strateginya harus diarahkan pada daya dukung dan daya dorong untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.⁶

Berdasarkan paradigma di atas, sejalan dengan perkembangan regulasi Pemerintahan Daerah maka, batasan terkait dengan tujuan pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat


⁵ Pemerintah wirausaha (*entrepreneurial government*) memfokuskan energinya bukan sekadar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Mereka meminta masyarakat yang dilayani untuk membayar, menuntut return of investmen. Mereka memanfaatkan insentif seperti dana usaha dan dana inovasi untuk mendorong para pimpinan badan pemerintah berpikir mendapatkan dana operasional. Pemikiran ini menolak asumsi bahwa pemerintah itu seharusnya tidak mencari profit dari kegiatannya. Sebaliknya pemerintah harus didorong untuk bisa memperluas sumber-sumber pendapatannya, termasuk dari kegiatan-kegiatan pelayanan publik. Dikutip Osborne, D. dan Gaebler. T. 1996. *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*. Rosyid, A. (Penerjemah). *Mewirausahakan Birokrasi: Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik Jilid 2 (Terjemahan)*, Seri Manajemen Strategi. Jakarta: PPM hlm. 35.

⁶ Ria Casmie Arrsa, Anindhita Purnamanigtyas dan Fransisca Ayulistya S, 2020, *Legal Framework for The Establishment of a Local-Owned Banking Enterprise: Study in Batu City*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 9 (2), 268-286.

sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

- memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Atas dasar regulasi di atas, maka Peneliti mensistematisasi pembentukan BUMD dalam satu skema berikut ini:



Sumber: Telaah Regulasi Tim Peneliti

Berdasarkan skema di atas maka BUMD adalah salah satu badan usaha yang memiliki peran penting dalam perputaran ekonomi di daerah. BUMD didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan beragam tujuan. Salah satunya adalah bisa menjadi *profit center* bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan dividen. Pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD tentu mengharapkan adanya pemasukan dari BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sehubungan dengan itu maka BUMD dalam kerangka operasional harus ditunjang dengan adanya penataan legalitas badan hukum.

Beranjak dari desain pembentukan dan pendirian BUMD sebagaimana dimaksudkan di atas, maka pendirian BUMD oleh Pemerintah Kota Blitar yang bergerak di sektor jasa keuangan perbankan patut untuk direspon secara positif guna meningkatkan taraf perekonomian dan daya saing daerah. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta pertumbuhan ekonomi ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh. Hal tersebut dibutuhkan agar lembaga perbankan di Indonesia pada umumnya dan di Kota Blitar pada khususnya mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, dan mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Berdasarkan kondisi diatas maka, Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017, diubah dan beralih status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar. Selanjutnya berdasarkan arahan dari OJK agar bentuk badan hukum BPR yang awalnya PD atau Perumda agar bertransformasi menjadi Perseroan.

Beranjak dari pemahaman diatas maka, mengenai pengertian badan usaha, Chidir Ali mengutip apa yang disampaikan oleh A. Ridwan Halim, yang menjelaskan dengan menekankan pada letak perbedaan pengertian antara perusahaan dan badan usaha sebagai berikut, yaitu:⁷

⁷ Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni hlm. 107-108.

Tabel 1
Perbedaan Perusahaan dan Badan Usaha

No.	PERUSAHAAN	BADAN USAHA
1.	Perusahaan ialah suatu daya ikhtiar atau pekerjaan yang teratur yang dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari.	Badan usaha merupakan perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahaan, yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk/besar kecilnya tanggung jawab pengurus/para anggotanya.
2.	Perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang selanjutnya dilemparkan ke pasaran (oleh badan usaha yang bersangkutan).	Badan usaha menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang & jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya.
3.	Suatu perusahaan tidak selalu pasti berwujud suatu badan usaha, karena mungkin saja perusahaan itu tidak berwujud organisasi, melainkan dijalankan hanya oleh seorang pelaksana (yang setidaknya dibantu oleh seorang atau beberapa orang pembantunya).	Suatu badan usaha pastilah merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir.
4.	Secara konkret perusahaan itu Nampak, misalnya sebagai toko, bengkel, restoran, bioskop, hotel, gudang-gudang yang disewakan (milik perusahaan penyewaan gudang), tempat pemangkasan rambut, tempat berobat umum (milik pribadi si pengobat) dan sebagainya.	Badan usaha itu wujudnya abstrak karena pada hakikatnya merupakan organisasi dari suatu perusahaan . yang dapat diketahui umum untuk dibedakan hanyalah bentuknya yang tertulis di depan namanya, misalnya : Firma, CV, PT, dan sebagainya, sedangkan yang terlihat secara konkret dari suatu badan usaha itu sebenarnya adalah perusahaannya.

Sumber: (Referensi Bahan Perkuliahan Hukum Perdata dan Hukum Perusahaan FH-UB

(Data diolah)

Berdasarkan penjelasan diatas maka, pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas:⁸

- a. Badan usaha yang termasuk badan hukum; dan
- b. Badan usaha yang bukan badan hukum.

⁸ Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm 108-109.

Tabel 2

Perbandingan Badan Usaha yang Badan hukum dan Yang Bukan

NO.	Badan Usaha yang Badan Hukum	Badan Usaha yang Bukan Badan Hukum
1.	Yang menjadi subjek hukumnya disini adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum disamping manusia.	Yang menjadi subjek hukum disini adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum.
2.	Pada badan usaha ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja (harta pribadi pengurus/anggotanya tetap bebas dari sitaan).	Pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, harta pribadi pengurus/anggotanya ikut tersita selain harta perusahaannya.
3.	Bentuk-bentuk badan usaha yang termasuk badan hukum antara lain : <ul style="list-style-type: none"> – PT (Perseroan Terbatas) – PN (Perusahaan Negara) – PD (Perusahaan Daerah) – Koperasi – Perum (Perusahaan Umum) – Perjan (Perusahaan Jawatan) – Persero (Perusahaan Sero) – Yayasan dan sebagainya. 	

Sumber: Referensi Bahan Perkuliahan Hukum Perdata dan Hukum Perusahaan FH-UB
(Data diolah)

Selain daripada itu dalam perkembangan regulasi pada tahun 2023 Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah. Dengan ditetapkannya regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan Pasal 314

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur bahwa "**nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat"** yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan **Bank Perekonomian Rakyat** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah mengatur bahwa, "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan". Dengan demikian maka terhadap nomenklatur Bank perlu disesuaikan menjadi "**Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar**" serta menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan tata kelola BPR.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar tim peneliti merumuskan identifikasi permasalahan antara lain:

- (1). Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Blitar dalam rangka perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar?
- (2). Mengapa perlu dirumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar sebagai dasar pemecahan masalah, sehingga dipandang penting dan menjadi dasar untuk melakukan pemberian dilakukannya pelibatan Pemerintah Kota Blitar dalam penyelesaian masalah tersebut?
- (3). Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar?
- (4). Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1.3.1.Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar antara lain:

- (1) Untuk mendiskripsikan, memetakan isu hukum (*legal issue*), mengkaji, dan menganalisis permasalahan apa yang dihadapi dalam rangka perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar.
- (2) Untuk mengkaji dan menganalisis dasar urgensi dirumuskannya Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar sebagai dasar pemecahan masalah, sehingga dipandang penting dan menjadi dasar untuk melakukan pbenaran dilakukannya pelibatan Pemerintah Kota Blitar dalam penyelesaian masalah tersebut.
- (3) Untuk mengkaji dan menganalisis dasar-dasar pertimbangan atau landasan baik dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar.
- (4) Untuk mengkaji, menganalisis dan menawarkan konsep atas sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar.

1.3.2. Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1.3.2.1. Kegunaan Teoretik

Diharapkan penelitian Naskah Akademik ini dapat memiliki manfaat teoritik bagi pengembangan khasanah keilmuan dalam bidang hukum perbankan, ilmu perundang-undangan dan *legislative drafting* agar dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar sejalan dengan optik kajian teoritik sehingga melahirkan mekanisme dan tata kelola Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar yang profesional, transparan, *akuntable* serta menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

1.3.2.2. Kegunaan Aplikatif

Diharapkan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar secara aplikatif dan praktis adalah sebagai kerangka acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik di tingkat eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Blitar (yang terdiri dari Walikota, BPKAD, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Kesra Kota Blitar, BPR Kota Blitar) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar. Sedangkan bagi masyarakat, perguruan tinggi, dan LSM di harapkan penyusunan Naskah Akademik (NA) menjadi

sumber rujukan dan informasi mengenai kebutuhan mendasar serta urgensi sas Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar bagi terwujudnya suatu tata sistem lembaga keuangan perbankan yang berorientasi pada optimalisasi pembangunan daerah di Kota Blitar yang mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang permodalan dan sektor umkm.

1.4. Metode

1.4.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto⁹ Penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu pencarian jawab mengenai suatu masalah. Maka dengan demikian apa yang disebut metode penelitian itu pada dasarnya akan merupakan metode (atau cara dan/atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab yang boleh dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) guna menjawab masalah tertentu itu. Apa yang harus dipandang benar dan bagaimana prosedur yang benar untuk memperoleh kesimpulan yang benar guna menjawab sang masalah secara benar itu merupakan persoalan filsafati yang banyak dibahas dalam pemikiran ontologi dan epistemologi.

Berdasarkan sifatnya penelitian dibedakan atas penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar bertujuan untuk menemukan suatu konsep baru. Sedangkan penelitian terapan berusaha merumuskan suatu kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang berusaha merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berupa usulan perlunya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar bagi terwujudnya suatu tata sistem lembaga keuangan perbankan yang berorientasi pada optimalisasi pembangunan di Kota Blitar.

Berdasarkan pemahaman diatas maka, metode penelitian secara umum dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan umum kearah fenomena yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki atau suatu pedoman untuk mengarahkan penelitian. Hakikat penelitian itupun merupakan suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu atau lewat prosedur terstandar. Dengan prosedur tertentu itu diharapkan orang lain dapat mengikuti, mengulangi atau menguji kesahihan (*validitas*) dan keterandalan (*reliabilitas* informasi yang diteliti). Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁰ dalam bukunya penelitian hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

⁹ Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: Elsam dan Huma, hlm 78.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi ke II)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 35.

guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan isu hukum dibidang Rancangan Peraturan Daerah kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar termasuk juga di dalamnya terdiri dari bahan-bahan non hukum;
- c. melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar menggunakan metode penelitian hukum ***Yuridis Normatif (Normative Legal Reserach)***. Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka penggalian bahan hukum sekunder menggunakan beberapa pendekatan yakni:

Pertama, statute approach (pendekatan perundang-undangan)¹² Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi pelaksanaan yang bersangkutan paut dengan isu hukum di bidang perbankan, ekonomi dan bisnis dalam skala peraturan hierarki yang lebih tinggi sampai peraturan paling rendah maupun ranah kebijakan dalam lingkup Kota Blitar.¹³

Kedua, adalah ***conceptual approach*** (pendekatan konsep) yakni pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan konteks Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar. Sebagaimana diutarakan oleh Abdulkadir Muhammad¹⁴ bahwa penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum¹⁵, bahan hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan atau diperbaiki atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan

¹¹ Peter Mahmud et.al (2010) *Ibid*, hlm. 171-172.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit* hlm 93.

¹³ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia. hlm. 313-315, Lihat juga K. Zweigert H. Kotz, *An Introduction To Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998 hlm 34-44.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm 37.

¹⁵ Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Hal ini dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hierarki perundang-undangan tersebut. Sedang apabila dilakukan penelitian taraf sinkronisasi secara horizontal, maka yang ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.

masyarakat. Selain itu penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal yang lebih spesifik adalah konsep-konsep hukum yang relevan untuk menganalisis mekanisme Badan Hukum dan tata kelola BPR Kota Blitar.

Ketiga, pendekatan lintas disiplin keilmuan yaitu memotret pelaksanaan operasional BPR kota Blitar ditinjau dari perspektif ilmu-ilmu non hukum antara lain dari aspek ilmu ekonomi dan/atau rumpun keilmuan dalam bidang administrasi khususnya terkait dengan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).¹⁶

1.4.2.Jenis Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto,¹⁷ ranah dari penelitian hukum normatif (**Normative Legal Research**) mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf harmonisasi dan sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelusuran bahan hukum dalam pendekatan normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer, baik yang berupa perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian naskah akademik ini mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari serangkaian peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis dan hierarkis yang meliputi:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan U Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

¹⁶ Keterlibatan ilmu-ilmu non-hukum dibahas lebih khusus, maka pendekatan sosial budaya, biologi dan ekonomi pada pengelolaan sumberdaya alam implikasinya pada pembentukan hukum baru, merupakan bidang-bidang ilmu yang paling banyak dibahas. Pendekatan sosial budaya sebagai bagian konsep pembangunan telah diuraikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam tulisannya yang membahas masalah hukum dan masyarakat yang pada pokoknya membagi masalah ini atas (1) arti dan fungsi hukum dalam masyarakat; (2) hukum sebagai kaidah sosial; (3) hukum dan kekuasaan; (4) hukum dan nilai-nilai sosial; hakekat pembangunan sebagai perubahan sikap dan sifat-sifat manusia dan (5) hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Selanjutnya, Otto Sumarwoto, sebagai ahli ekologi membahas keterkaitan dan kesaling tergantungan ekonomi dan lingkungan dalam konsep pembangunan. dikutip dari Otto Sumarwoto, 1997, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Jembatan, Cetakan Ketiga, hlm 105

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 50-51.

- (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 700);
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintahan Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
- (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK).

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur yang relevan dengan topik perbankan, dokumen perencanaan perusahaan

(*corporate plan*), makalah, prosiding, jurnal, profilling BPR kota Blitar, Laporan Kinerja BPR Kota Blitar, laporan hasil penelitian sebelumnya, dan *position paper* yang relevan dengan topik pengaturan. Disamping itu bahan hukum sekunder juga terdiri hasil wawancara dengan *stakeholder* terkait antara lain Bagian Hukum, bagian Perekonomian dan Kesra, BPR Kota Blitar, BPKAD Kota Blitar.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

1.4.3.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian naskah akademik ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer dikumpulkan dengan cara pertama inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik perbankan. Kedua, studi kepustakaan di Perpustakaan. Ketiga, penelusuran informasi melalui internet.
- b. Bahan Hukum Sekunder dan tersier dikumpulkan dengan cara pertama, wawancara, observasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Kedua, dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis obyek-obyek pengaturan data (bahan hukum) yang relevan.
- c. Bahan Hukum tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

1.4.4.Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tabulasi, yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk matriks dengan mencantumkan relevansi pasal-pasal perundang-undangan secara hierarkis dan sistematis khususnya norma hukum yang berkaitan dengan mekanisme tata kelola BPR.
- b. Analisis, yaitu menguraikan secara detail informasi yang diperoleh secara deskriptif melalui wawancara dengan *stakeholder* terkait .
- c. Perumusan norma-norma ke dalam Rancangan Peraturan Daerah secara sistematis sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Juncto* UU Nomor 13 Tahun 2022.

1.4.5.Teknik Analisis Bahan Hukum


Untuk mencapai tujuan dari adanya penelitian yang ditetapkan dalam uraian bab satu, maka teknik analisis yang digunakan deskriptif kualitatif¹⁸ dan analisis isi (*content analysis*). Analisis deskriptif adalah suatu kajian terhadap data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk analisis isi (*content analysis*) adalah analisis yang dilakukan terhadap dokumen hukum perundang-undangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar.

1.4.6.Desain Penelitian Naskah Akademik

Berikut disajikan desain penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini:

¹⁸ Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

Skema 3
Desain Penelitian



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS


2.1. Kajian Teoretis

2.1.1. Kajian Teoretis tentang Perbankan

Berkembangnya perekonomian dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan, peran bank juga mengalami perluasan.¹⁹ Bank tidak lagi hanya berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, melainkan telah berkembang menjadi lembaga intermediasi keuangan yang memiliki peran penting dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Dalam konteks ini, perbankan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan bank, baik dari segi kelembagaan, kegiatan usaha, hingga mekanisme pelaksanaan operasionalnya. Adapun bank sendiri merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau instrumen keuangan lainnya, dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.²⁰

Masyarakat perkotaan memandang bahwa bank memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan bank tidak hanya dimaknai sebagai tempat untuk menyimpan atau meminjam uang, melainkan sebagai penyedia berbagai layanan keuangan yang mendukung kelancaran aktivitas transaksi. Baik kalangan pengusaha maupun masyarakat umum memerlukan bank untuk menjalankan berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan. Layanan yang ditawarkan pun tidak terbatas pada pembiayaan usaha, tetapi juga mencakup berbagai jasa keuangan lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah dalam berbagai aspek kehidupan.²¹

Gambar 1
Bank Sebagai Lembaga Perantara Keuangan



Sumber: Manajemen Perbankan.²²

¹⁹ Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2022, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuagan, hlm. 53.

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

²¹ Ismail, 2018, *Manajemen Perbankan: Daeri Teori Menuju Aplikasi*, Prenadamedia Group, hlm. 2.

²² *Ibid.*

Fungsi utama bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Penghimpunan dana ini dilakukan dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, giro, dan deposito. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dan menginvestasikan dana mereka. Rasa aman menjadi pertimbangan utama dalam menyimpan dana di bank, di samping tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga berkesempatan memperoleh imbal hasil atau *return* yang besarnya tergantung pada kebijakan masing-masing bank. *Return* tersebut bisa berupa bunga simpanan pada bank konvensional atau bagi hasil pada bank syariah. Dalam rangka menghimpun dana dari pihak ketiga, bank menyediakan berbagai produk simpanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, termasuk giro, tabungan, deposito, serta bentuk simpanan lain yang diizinkan oleh regulasi.

Fungsi kedua dari bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Penyaluran dana ini sangat penting karena menjadi sumber utama pendapatan bank. Masyarakat yang ingin memperoleh pembiayaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank. Pendapatan dari aktivitas ini dapat berupa bunga bagi bank konvensional, atau bagi hasil serta skema lainnya untuk bank syariah. Selain bertujuan untuk memperoleh pendapatan, penyaluran dana juga merupakan upaya bank dalam mengelola dana yang telah dihimpun agar tidak mengendap atau tidak termanfaatkan (*idle fund*). Bank berkewajiban membayar biaya atas dana yang disimpan nasabah, sehingga apabila dana tersebut tidak segera disalurkan, bank akan menanggung beban tanpa mendapatkan imbal balik. Oleh karena itu, penyaluran dana menjadi aktivitas yang sangat strategis. Umumnya, penyaluran dana dilakukan dalam bentuk kredit pada bank konvensional, dan pembiayaan pada bank syariah. Jenis aktivitas ini bahkan menempati porsi terbesar dalam struktur aset bank.²³

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank harus senantiasa berhati-hati dalam mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat. Kesalahan dalam pengelolaan maupun pengalokasian dana dapat berdampak serius terhadap turunnya kepercayaan publik. Mengingat bank adalah entitas yang bergerak di bidang jasa, keberlangsungan operasionalnya sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan publik menjadi hal yang krusial, salah satunya dengan bersikap selektif dan cermat dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan.

2.1.2. Kajian Teoretis tentang Badan Hukum

Subjek hukum adalah pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum. Subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu manusia (perorangan) dan badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Negara (PN), yayasan,

²³ Ibid.

serta lembaga pemerintahan lainnya.²⁴ Selain individu, hukum juga mengakui badan atau organisasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum, memiliki kekayaan, serta dapat digugat maupun menggugat di pengadilan. Badan hukum ini diciptakan oleh hukum untuk dapat menjalankan fungsi sebagaimana subjek hukum pada umumnya.²⁵

Menurut E. Utrecht, badan hukum adalah entitas non-manusia yang oleh hukum diberi kewenangan untuk menjadi pemilik hak dan pelaksana kewajiban. Sementara itu, Molengraaff menjelaskan bahwa badan hukum pada dasarnya merupakan perwujudan hak dan kewajiban kolektif para anggotanya yang memiliki kekayaan bersama, di mana setiap anggota memiliki kepemilikan tidak secara individu, tetapi secara kolektif dalam kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.²⁶

Badan hukum merupakan subjek hukum hasil ciptaan manusia yang diberikan hak serta kewajiban layaknya individu. Dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), badan hukum diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan keberadaannya: (1) badan hukum yang didirikan oleh pemerintah, seperti instansi pemerintahan dan perusahaan negara; (2) badan hukum yang diakui oleh pemerintah, seperti perseroan terbatas dan koperasi; dan (3) badan hukum yang diperbolehkan berdiri untuk tujuan tertentu yang bersifat ideal, contohnya yayasan.

Dilihat dari jenis kewenangan hukumnya, badan hukum terbagi menjadi dua kategori. Pertama, Badan Hukum Publik, yaitu badan yang dibentuk oleh negara dan menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum publik, seperti kementerian, provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga negara lainnya. Kedua, Badan Hukum Privat, yang dapat dibentuk oleh pemerintah maupun swasta dan menjalankan perannya berdasarkan hukum perdata, dengan berbagai tujuan bersifat keperdataan.

Menurut pendapat Meyers, terdapat empat unsur utama atau syarat materiil yang harus dipenuhi agar suatu entitas dapat disebut sebagai badan hukum.²⁷ **Pertama**, badan hukum harus memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pendiri, pengurus, maupun anggotanya. Kekayaan ini berasal dari kontribusi anggota atau pemisahan aset pendiri yang dialokasikan khusus untuk mencapai tujuan badan hukum tersebut. **Kedua**, badan hukum harus memiliki tujuan spesifik, baik yang bersifat sosial maupun komersial, yang tercantum secara jelas dalam anggaran dasar. **Ketiga**, badan hukum memiliki kepentingan sendiri yang diakui dan dilindungi oleh hukum dalam aktivitas hukumnya dengan pihak lain. **Keempat**, badan hukum harus memiliki struktur organisasi yang teratur, di mana badan hukum hanya dapat

²⁴ A. Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, hlm. 29.

²⁵ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bali Pustaka, Jakarta, hlm. 216.

²⁶ Neni Sri Imaniyanti, 2009, *Hukum Bisnis:Telaah tentang Pelaku dan kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.124.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 1993, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55.

bertindak melalui organ yang mewakilinya, seperti direksi, pengurus, atau pejabat lain sebagaimana diatur dalam anggaran dasar maupun regulasi internal.

Organ badan hukum bertindak atas nama dan untuk kepentingan badan hukum itu sendiri, namun tindakan mereka harus sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan. Jika melampaui kewenangan, tanggung jawab hukum menjadi tanggung jawab pribadi pihak yang bersangkutan, kecuali tindakan tersebut memberikan manfaat langsung bagi badan hukum atau telah disetujui secara resmi oleh organ yang berwenang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1656 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tindakan di luar kewenangan hanya mengikat badan hukum jika tindakan tersebut mendatangkan manfaat nyata atau telah disahkan kemudian. Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), juga ditegaskan bahwa pengurus bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, kecuali jika terjadi pelanggaran terhadap akta pendirian atau perubahan yang telah ditetapkan, yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

2.1.3. Kajian Teoretis tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Modal ini sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu kekayaan milik daerah yang tidak lagi dikuasai secara langsung sebagai bagian dari APBD, melainkan dialihkan dan diakui sebagai penyertaan modal daerah pada BUMD. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha BUMD menjadi hak pemerintah daerah dan digunakan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pendirian BUMD ditegaskan dalam Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Tujuan tersebut meliputi: memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai karakteristik dan potensi lokal, serta memperoleh keuntungan atau laba. Eksistensi BUMD diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat pembangunan daerah melalui penyediaan layanan kepada publik, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan peningkatan pendapatan daerah.²⁸

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah otonom mengandalkan berbagai sumber pembiayaan, salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sumber PAD mencakup: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh

²⁸ Bako, R. S., 2010, *Permasalahan Hukum atas Bentuk Badan Hukum pada Badan Usaha Milik Daerah*, Jurnal Kajian, Vol. 15 No. 4, hlm. 753.

karena itu, untuk mengoptimalkan penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah, keberadaan dan partisipasi aktif BUMD menjadi elemen strategis. BUMD juga menjalankan sejumlah fungsi utama, antara lain: melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; menghimpun dana guna membiayai pembangunan daerah; mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha; serta menjadi pelopor dalam sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta.

Secara hukum, bentuk BUMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibagi menjadi dua, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu pemerintah daerah dan tidak berbentuk saham. Sementara itu, Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan, dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham dan setidaknya 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Perseroda dibentuk sebagai persekutuan modal yang berorientasi pada perolehan keuntungan,²⁹ sedangkan Perumda lebih menekankan pada penyediaan layanan publik yang berkualitas, dengan tetap menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pendirian BUMD, khususnya Perseroda, dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik daerah serta pertimbangan kelayakan sektor usaha yang akan digarap. Evaluasi atas kebutuhan tersebut mencakup studi atas pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat, sementara analisis kelayakan mencakup tinjauan ekonomi, studi pasar dan pemasaran, analisis keuangan, serta penilaian terhadap aspek hukum, teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Salah satu bentuk BUMD yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah adalah bank daerah, termasuk di dalamnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah. Sebagai lembaga keuangan yang juga berstatus BUMD, bank daerah memiliki tanggung jawab ganda: menjalankan fungsi intermediasi keuangan serta mendukung kebijakan pembangunan daerah. Bank daerah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui penyaluran kredit kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), koperasi, serta sektor-sektor produktif lainnya yang menjadi prioritas pembangunan lokal. Dengan jangkauan yang dekat dan pemahaman terhadap karakteristik ekonomi daerah, bank daerah mampu menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Selain itu, keberadaan bank milik daerah juga memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan asli daerah melalui dividen atau bagi hasil yang diperoleh dari aktivitas usaha perbankan. Oleh karena itu, sinergi antara BUMD dan sektor perbankan

²⁹ Cahyaningrum, D, 2018, *Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD*, Jurnal negara Hukum, Vol. 9 No. 1, hlm. 59-78.

daerah menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.

Sebelum berlakunya ketentuan terbaru, BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat berbentuk Perumda maupun Perseroda, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan daerah masing-masing. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), terjadi perubahan penting dalam pengaturan bentuk badan hukum bank daerah, termasuk BPR. Berdasarkan UU tersebut, bank daerah kini hanya dapat berbentuk Perseroda atau Koperasi. Selain itu, nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat secara resmi diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini mencerminkan upaya harmonisasi dan penguatan sektor keuangan nasional agar lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi. Konsekuensinya, BPR milik pemerintah daerah yang sebelumnya berbentuk Perumda perlu melakukan penyesuaian bentuk hukum agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menegaskan pentingnya pembaruan tata kelola kelembagaan BPR untuk memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi lokal, sekaligus menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan daerah.

2.1.3.1. Perusahaan Umum Daerah (Perumda)

Perumda adalah bentuk BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu pemerintah daerah dan tidak terbagi dalam bentuk saham. Apabila Perumda dimiliki lebih dari satu daerah, maka bentuk hukumnya harus diubah menjadi Perseroda. Perumda mirip dengan Perusahaan Umum (Perum) pada tingkat nasional, yakni BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh negara dan bertujuan memberikan kemanfaatan umum melalui penyediaan barang atau jasa berkualitas, sekaligus tetap mengejar keuntungan secara profesional. Dalam struktur Perumda, kepala daerah berperan sebagai pemilik modal yang mewakili pemerintah daerah atas kekayaan daerah yang dipisahkan, dan memiliki wewenang tertinggi melalui organ yang disebut Kuasa Pemilik Modal (KPM).³⁰ Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017, Perumda dibentuk untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor-sektor strategis, termasuk jasa keuangan, yang dianggap lebih efisien jika dikelola oleh BUMD ketimbang langsung oleh perangkat daerah.

Kepemilikan penuh oleh daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengarahkan kebijakan Perumda sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sebagai badan usaha yang menjalankan fungsi pelayanan publik, Perumda dituntut untuk menetapkan tarif atau suku bunga serendah mungkin agar terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, Perumda tetap dibebani target kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga harus menjalankan peran ganda: memberikan layanan publik yang optimal sekaligus

³⁰ *Ibid.*

mencapai target pendapatan. Posisi inilah yang membuat Perumda sering kali menghadapi tantangan berat karena harus menyeimbangkan antara orientasi sosial dan orientasi bisnis.

Menurut Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tambahan modal bagi Perumda dapat berasal dari beberapa sumber, termasuk penyertaan modal daerah, pinjaman, atau hibah. Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah harus melalui persetujuan kepala daerah dan DPRD karena bersumber dari keuangan daerah, sehingga memerlukan dasar hukum berupa peraturan daerah. Modal yang diberikan ini dapat berbentuk uang maupun barang, selama nilainya telah ditaksir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring perkembangan, Pasal 114 ayat (2) peraturan yang sama menyatakan bahwa Perumda dapat berubah bentuk menjadi Perseroda. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan perubahan bentuk hukum apabila suatu Perumda dimiliki oleh lebih dari satu daerah. Namun, perubahan bentuk ini tidak diiringi dengan pengaturan yang jelas mengenai perubahan tujuan dari badan usaha tersebut.

PP Nomor 54 Tahun 2017 hanya menyebutkan bahwa perubahan bentuk menjadi Perseroda dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan restrukturisasi, tanpa menjelaskan lebih lanjut apakah tujuan itu tetap bersifat pelayanan umum atau beralih sepenuhnya menjadi berorientasi bisnis. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan, mengingat secara umum Perseroan Terbatas, termasuk Perseroda, bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Walaupun demikian, idealnya perubahan bentuk hukum tidak mengurangi tanggung jawab sosial BUMD, dan tetap mempertahankan komitmen terhadap pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Selain dituntut untuk melaksanakan fungsi ganda sebagai penyedia layanan publik dan pencetak pendapatan asli daerah, Perumda juga berada di bawah kewenangan yang besar dari kepala daerah sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM). Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, kepala daerah merupakan pemilik modal utama Perumda dan memiliki berbagai kewenangan strategis, yang sebagian besar dapat didelegasikan kepada pejabat perangkat daerah. Wewenang tersebut mencakup perubahan anggaran dasar, pengelolaan aset tetap, kerja sama usaha, pembentukan anak perusahaan, penyertaan modal daerah, pengangkatan dan pemberhentian pengurus, pengaturan remunerasi, distribusi keuntungan, penetapan laporan tahunan, hingga merger BUMD. Bahkan, kepala daerah juga berwenang menyetujui transaksi aset hingga 50% dari nilai tertentu dalam satu kali transaksi.

Dominasi kewenangan KPM ini menjadikan arah dan kemajuan Perumda sangat bergantung pada visi dan komitmen kepala daerah. Jika kepala daerah memiliki visi dan integritas yang kuat, maka besar kemungkinan Perumda dapat berkembang optimal. Sebaliknya, lemahnya visi atau komitmen kepala daerah bisa menghambat kinerja dan pertumbuhan Perumda. Dalam hal pengangkatan direksi dan dewan pengawas, KPM memiliki wewenang penuh. Bahkan direksi bisa diangkat untuk masa jabatan kedua dan ketiga tanpa seleksi ulang, asalkan kinerjanya dinilai baik atau memiliki keahlian tertentu. Namun, ketentuan yang mengatur hal ini, seperti dalam Pasal 59 dan 61 PP No. 54 Tahun 2017, tidak memberikan definisi yang jelas mengenai "keahlian khusus" atau "prestasi yang sangat baik", sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Sebagai organ dari Perumda, direksi dan dewan pengawas mewakili badan hukum Perumda dalam bertindak dan mengambil keputusan. Berdasarkan teori organ dari Von Gierke, badan hukum diibaratkan sebagai makhluk hidup yang bertindak melalui organnya.³¹ Oleh karena itu, direksi dan dewan pengawas memegang peran penting dan harus menjalankan tugasnya secara profesional dan independen tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk dari KPM.

Direksi bertugas mengurus jalannya perusahaan, sedangkan dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 43 PP No. 54 Tahun 2017. Independensi kedua organ ini menjadi bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Jika Perumda dibubarkan, proses pembubarannya harus ditetapkan dengan peraturan daerah, dan kekayaan yang tersisa dikembalikan kepada pemerintah daerah, berbeda dengan BUMN yang pembubarannya diatur melalui peraturan pemerintah.

2.1.3.2. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)

Berbeda dengan Perumda yang berfokus pada pelayanan publik, Perseroda didirikan untuk mengelola potensi daerah secara bisnis guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting bagi pembangunan. Meski demikian, Pasal 114 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 memungkinkan perubahan bentuk hukum Perseroda menjadi Perumda.

Namun, regulasi tersebut tidak menjelaskan secara rinci apakah perubahan bentuk dari Perseroda ke Perumda juga mengubah orientasi usahanya dari profit oriented menjadi pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan pelaksananya hanya menyebutkan bahwa perubahan bentuk dapat

³¹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 103.

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka restrukturisasi, tetapi tidak menjelaskan tujuan spesifik tersebut.

Karena bersifat berorientasi laba, direksi Perseroan dituntut untuk menjalankan kebijakan dan aksi bisnis yang inovatif dan menguntungkan. Namun jika terjadi kerugian, direksi tidak otomatis dipersalahkan selama tindakan tersebut dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai anggaran dasar. Ini merupakan bagian dari kewajiban hukum direksi atau *fiduciary duties*, yang mengharuskan mereka bertindak dengan loyalitas, kehati-hatian, dan profesionalisme tinggi. Dalam pelaksanaannya, direksi harus menjaga integritas, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menghindari konflik kepentingan agar tetap sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.³²

Sepanjang direksi bertindak sesuai dengan anggaran dasar perseroan, maka segala konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, termasuk kerugian atau bahkan kepailitan, menjadi tanggung jawab Perseroan, bukan individu direksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan apabila mereka dapat membuktikan bahwa: (a) kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaianya; (b) pengurusan telah dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan tujuan perseroan; (c) tidak terdapat benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan; serta (d) telah dilakukan upaya untuk mencegah atau meminimalisir kerugian tersebut.

Sebaliknya, apabila direksi bertindak tanpa itikad baik, lalai, atau melampaui kewenangan (tindakan *ultra vires*),³³ maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) mereka bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan. Bila direksi terdiri atas lebih dari satu orang, tanggung jawab tersebut bersifat tanggung renteng sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) pasal yang sama. Tindakan *ultra vires* ini mencakup dua hal: pertama, tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan perseroan menurut ketentuan hukum atau anggaran dasar; kedua, tindakan di luar kewenangan yang diberikan kepada direksi. Tanggung jawab pribadi direksi dalam konteks ini selaras dengan prinsip *piercing the corporate veil*, yaitu doktrin yang memungkinkan pengadilan untuk menembus tabir badan hukum dan membebankan tanggung jawab pribadi kepada pengurus korporasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.³⁴

Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* dapat dipahami dalam dua pendekatan. Pertama, sebagai pola perilaku perusahaan yang diukur melalui

³² Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 81.

³³ Gunawan Widjaya, 2005, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 21-22.

³⁴ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, St. Paul Thomson West, hlm 1184.

indikator kinerja seperti pertumbuhan, struktur pembiayaan, serta perlakuan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Kedua, sebagai kerangka normatif yang terdiri atas ketentuan hukum yang berasal dari sistem hukum, peradilan, hingga pengawasan lembaga keuangan yang memengaruhi perilaku perusahaan.³⁵ Dalam konteks ini, keberadaan regulasi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mendorong tata kelola yang baik, khususnya pada Perseroda yang bergerak di bidang perbankan.

Berbeda dengan Perumda yang kepala daerahnya berkedudukan sebagai pemilik modal, dalam Perseroda kepala daerah bertindak sebagai pemegang saham yang mewakili kekayaan daerah yang dipisahkan (Pasal 3 ayat [1] huruf b PP 54/2017). Dengan kepemilikan minimal 51% atau bahkan 100% saham, kepala daerah sebagai pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini sejalan dengan Pasal 84 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa setiap saham memberikan satu hak suara dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 PP 54/2017, merupakan organ tertinggi dalam Perseroda yang memegang seluruh kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Kewenangan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (3) dan (4) PP 54/2017, yang menyebutkan bahwa kepala daerah sebagai pemegang saham memiliki kewenangan luas, antara lain: pengubahan anggaran dasar, pengelolaan aset tetap, pembentukan anak perusahaan, penyertaan modal, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris, penetapan penghasilan pengurus, pengesahan laporan tahunan, serta keputusan strategis lainnya seperti merger atau pembubaran Perseroda.

Sebagai organ Perseroda, direksi dan komisaris memegang peran penting. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan dan mewakili Perseroda, sedangkan komisaris berfungsi sebagai pengawas dan pemberi nasihat. Oleh karena itu, penting agar pengangkatan keduanya dilakukan berdasarkan prinsip profesionalitas dan sesuai kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 dan 58 PP 54/2017. Mekanisme pemilihan dan pengangkatan komisaris diatur dalam Pasal 39 dan 40, sedangkan direksi diatur dalam Pasal 58 dan 59 PP 54/2017. Prosedur ini harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar Perseroda dikelola sesuai prinsip *good corporate governance*.

2.1.4. Kajian Teoretis tentang Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) kini menjadi isu penting dalam praktik bisnis di Indonesia. Banyak perusahaan mulai mengadopsi prinsip-prinsip ini

³⁵ Indra Surya dan Ivan Yustiavadana, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm 26.

sebagai pedoman utama untuk menjalankan kegiatan operasional secara profesional, terutama di tengah persaingan global yang semakin ketat. Profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan juga menjadi perhatian utama bagi para investor, yang cenderung memilih perusahaan dengan transparansi dan integritas tinggi. Berbagai kasus kegagalan perusahaan umumnya berakar pada lemahnya penerapan prinsip corporate governance, khususnya dalam hal transparansi informasi oleh pengelola.

Dalam kajian tata kelola perusahaan, terdapat dua teori utama yang menjadi dasar pemahaman, yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* berangkat dari anggapan bahwa manajemen dapat dipercaya untuk bertindak secara etis, bertanggung jawab, dan memprioritaskan kepentingan pemilik modal maupun publik. Sebaliknya, *agency theory* memandang bahwa manajemen sebagai agen dapat memiliki kepentingan yang bertentangan dengan pemegang saham, sehingga dibutuhkan sistem pengawasan dan pengendalian agar mereka tetap bertindak sesuai mandat yang diberikan.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi landasan penting dalam pengelolaan BUMN maupun BUMD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 dan perubahannya. Tujuan utama GCG adalah mengoptimalkan nilai perusahaan melalui penerapan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Selain itu, GCG mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, efisien, dan taat hukum, sekaligus memperkuat kesadaran atas tanggung jawab sosial dan lingkungan serta membangun citra perusahaan yang positif.

Konsep GCG secara umum mencakup lima prinsip dasar, yaitu:

1. Transparansi, yakni keterbukaan dalam penyajian informasi yang akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas, berupa kejelasan peran dan tanggung jawab dalam organisasi untuk memastikan efektivitas pengelolaan.
3. Responsibilitas, yang menekankan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip tata kelola yang sehat.
4. Independensi, yaitu kebebasan dari pengaruh eksternal atau konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan.
5. Keadilan (*Fairness*), yang menjamin hak dan perlakuan setara kepada semua pihak yang berkepentingan.

Secara esensial, penerapan tata kelola yang baik bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan manajemen serta menjamin pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Selain melindungi investor, GCG juga memberikan manfaat seperti menurunkan biaya agensi,

mengurangi *cost of capital*, mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan efisiensi keputusan, serta memperkuat nilai perusahaan.³⁶

Dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya yang berbentuk Perseroda maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai bank daerah, penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi semakin relevan. Sebagai entitas yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, Perseroda dan BPR wajib menjalankan kegiatan usahanya secara profesional, akuntabel, dan transparan demi menjaga kepercayaan publik dan menjamin keberlanjutan usaha. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, terutama karena entitas ini tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam melayani masyarakat dan mendukung perekonomian daerah. Dengan penerapan GCG secara konsisten, BUMD dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepercayaan investor maupun masyarakat, serta berkontribusi lebih optimal dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan daerah.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Prinsip negara hukum menghendaki adanya ketertiban dalam segala proses penyelenggaraan negara, termasuk dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks daerah, prinsip negara hukum juga mengikat dalam proses pembentukan peraturan daerah, termasuk ketika Pemerintah Kota Blitar menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa pembentukan peraturan meliputi beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan. Setiap tahapan ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

³⁶ Dwiridotjahjono, J, 2009, *Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat dan Tantangan serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik di Indonesia*. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 5 No. 2, hlm. 101-112.

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundangundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- d. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- e. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
- f. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- g. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya
- h. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur mengenai asas materi muatan perundang-undangan, yaitu:

- a. Asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan

- penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
- c. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
 - e. Asas kensusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - f. Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - g. Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
 - h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 - i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
 - j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar tidak dapat dipisahkan dari kerangka besar pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bagian dari BUMD, kehadiran bank daerah memiliki peran strategis dalam mengelola aset daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan terintegrasi. Dalam hal ini, sistem pengelolaan keuangan

daerah harus mengakomodasi fungsi stabilisasi fiskal, di mana anggaran daerah digunakan untuk menjaga keseimbangan ekonomi secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengelolaan keuangan daerah wajib dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip tersebut mengacu pada amanat Pasal 23C UUD NRI 1945 yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, termasuk asas-asas klasik seperti asas tahunan, universalitas, kesatuan, dan spesialitas, serta asas-asas modern yang mencerminkan praktik terbaik, seperti akuntabilitas berbasis hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pengawasan oleh lembaga pemeriksa independen.

Selain itu, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, berlaku Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai pedoman bagi pejabat publik dalam menggunakan kewenangannya, terutama ketika mengambil keputusan atau tindakan administratif. AUPB merupakan prinsip-prinsip dasar yang wajib dipatuhi untuk menjaga agar setiap tindakan pemerintahan berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya, yang memuat sejumlah asas penting dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat dalam proses pemerintahan.

1. Asas kepastian hukum adalah dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan Wanita;
3. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
4. Asas kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan

- yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;
 6. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
 7. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;
 8. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas/Prinsip tersebut di atas menjadi pedoman para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, menjadikan asas tersebut sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar harus berdasarkan pada asas formil dan asas materiil, serta asas/prinsip yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia berperan penting dalam mitigasi kemiskinan melalui penyaluran kredit mikro. BPR memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi di tingkat local. Sebagai pilar utama perekonomian lokal, BPR di wilayah Karesidenan Madiun berperan penting dalam menyediakan akses keuangan yang inklusif bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah.

Pentingnya evaluasi kinerja dan daya saing BPR serta tantangan yang dihadapi BPR untuk tetap kompetitif. Untuk memastikan kinerja BPR selalu relevan, evaluasi berkala harus dilakukan secara objektif dengan menggunakan alat analisis yang terus diperbarui sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengawasan. Langkah strategis untuk meningkatkan daya saing bagi BPR dengan melakukan transformasi digital. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*) merupakan pendekatan yang efektif dalam

meningkatkan daya saing dengan cara memperkuat strategi ekspansi dan promosi melalui berbagai kegiatan seperti gebyar undian dan sosialisasi.

Sinkronisasi antara RPJMD dan RPJMN tidak hanya memastikan bahwa BPR bergerak searah dengan tujuan nasional, tetapi juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Dengan adanya evaluasi berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi dan kendala yang dihadapi BPR, sehingga kebijakan yang di ambil dapat lebih tepat sasaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan fungsi Perseroda BPR Kota Blitar sebagai BUMD yang berusaha untuk menghasilkan laba sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, dalam kegiatannya dituntut untuk berperan sebagai Lembaga perantara keuangan yang mampu bersaing secara sehat dengan Lembaga keuangan sejenisnya. Kemampuan Perseroda BPR Kota Blitar dalam menghimpun dana masyarakat dari berdiri sampai dengan sekarang terus meningkat. Begitu juga dengan kemampuan Perseroda BPR Kota Blitar menyalurkan kredit ke masyarakat mengalami peningkatan.

Perseroda BPR Kota Blitar diharapkan dapat menghimpun dana dibandingkan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat belum menjadikan BPR Kota Blitar sebagai alternatif utama untuk meminjam uang. Namun juga dapat kita lihat bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan penghimpunan dana maupun penyaluran kredit ke masyarakat. Dapat kita simpulkan bahwa BPR kota Blitar mulai dipercaya oleh masyarakat untuk menyimpan uang maupun meninjam uang.

Tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan perusahaan, termasuk perusahaan perbankan didasarkan pada rasio-rasio keuangan. Untuk mengetahui kinerja BPR secara berkala dan berkesinambungan, Bank Indonesia menggunakan ukuran. Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang meliputi beberapa rasio keuangan dan penilaian manajemen, yaitu diatur melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indoensia Nomor 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, dengan faktor yang dinilai permodalan, kualitas aktifa produktif, manajemen, rehabilitas dan likuiditas.

2.3.1. Histori Transformasi Bentuk Badan Hukum BPR Kota Blitar

Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar telah mengalami perubahan bentuk badan hukum yang mencerminkan dinamika kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perjalanan institusional ini dimulai dengan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar sebagai Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004. Pada saat ini,

BPR beroperasi dalam kerangka regulasi yang lebih sederhana dengan struktur tata kelola yang masih terbatas.

Seiring dengan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan tata kelola yang lebih baik, status badan hukum BPR Kota Blitar kemudian mengalami perubahan menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021. Transformasi ini merupakan respons terhadap kebutuhan penguatan struktur organisasi dan peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan bank daerah.

Namun, dinamika regulasi nasional terus berkembang dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengarahkan perubahan bentuk badan hukum BPR milik pemerintah daerah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan secara tegas mengamanatkan transformasi bentuk badan hukum BPR Kota Blitar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perubahan ini tidak hanya menyangkut aspek formalitas hukum, tetapi juga menuntut penerapan prinsip tata kelola BPR yang lebih modern dan profesional.

Aspek penting lainnya dalam transformasi ini adalah penyesuaian nomenklatur dari "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Perubahan terminologi ini mencerminkan perluasan peran dan fungsi bank dalam mendukung perekonomian rakyat secara lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada fungsi perkreditan konvensional.

2.3.2. Relasi Kelembagaan dalam Struktur Perusahaan Perseroan Daerah

Transformasi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah membawa perubahan fundamental dalam relasi kelembagaan antara BPR dengan Pemerintah Kota Blitar. Dalam struktur baru ini, Pemerintah Kota Blitar berperan sebagai pemegang saham pengendali yang menyalurkan kebijakan strategisnya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menggantikan model intervensi langsung yang sebelumnya berlaku dalam struktur Perusahaan Daerah dan Perumda.

Perubahan ini menciptakan pemisahan yang lebih jelas antara fungsi kepemilikan (*ownership*) dan fungsi pengelolaan (*management*). Komisaris dalam struktur Perseroda berperan sebagai organ yang mewakili kepentingan pemegang saham dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja bank, mengantikan posisi Dewan Pengawas yang ada dalam struktur Perumda sebelumnya. Struktur pengawasan ini memberikan *checks and balances* yang lebih efektif dalam tata kelola perusahaan.

Di sisi lain, Direksi memperoleh otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan operasional bank dengan akuntabilitas yang terukur melalui kontrak kinerja berdasarkan Rencana Bisnis lima tahunan. Mekanisme ini memungkinkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat dan responsif terhadap dinamika pasar, sekaligus memastikan pencapaian target-target strategis yang telah ditetapkan.

Meskipun mengalami transformasi bentuk badan hukum, BPR Kota Blitar tetap mempertahankan fungsi dasarnya sebagai instrumen Pemerintah Kota Blitar untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. Namun, dengan struktur Perseroda, dukungan tersebut diberikan melalui tata kelola yang lebih profesional dan berorientasi pada kinerja bisnis yang berkelanjutan.

2.3.3. Struktur Permodalan dan Kapasitas Keuangan

Struktur permodalan BPR Kota Blitar akan mengalami penyesuaian strategis dalam transformasi menjadi Perseroan Daerah. Dalam struktur Perumda yang berlaku saat ini, modal dasar bank ditetapkan sebesar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah). Namun, mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan modal ditempatkan dan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, maka diperlukan penyesuaian struktur permodalan.

Dengan modal disetor eksisting sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), jika tetap menggunakan modal dasar Rp 17.000.000.000,00, maka rasio modal disetor terhadap modal dasar mencapai 47%, yang memang telah memenuhi ketentuan minimum 25%. Namun, untuk memberikan ruang ekspansi yang lebih luas dan mengantisipasi kebutuhan pertumbuhan jangka panjang, dalam transformasi menjadi Perseroda, modal dasar akan dinaikkan menjadi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Penetapan modal dasar sebesar Rp 30.000.000.000,00 memiliki beberapa pertimbangan strategis. Pertama, dengan modal disetor eksisting Rp 8.000.000.000,00, rasio modal disetor terhadap modal dasar menjadi 26,67%, yang tetap memenuhi ketentuan minimum 25% sesuai undang-undang perseroan terbatas. Kedua, modal dasar yang lebih besar memberikan "tabung" atau kapasitas yang lebih luas bagi Pemerintah Kota Blitar untuk melakukan penyertaan modal di masa depan hingga Rp 22.000.000.000,00 tanpa perlu mengubah anggaran dasar perusahaan.

Adapun modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kota Blitar mencapai Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang terbentuk melalui akumulasi penyertaan modal secara bertahap. Penyertaan modal ini dimulai dengan kontribusi awal sebesar Rp 2.000.000.000,00 pada tahun 2004 saat pendirian Perumda BPR Kota Blitar. Penyertaan selanjutnya dilakukan melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Tahun 2015 sebesar Rp

1.500.000.000,00, diikuti dengan penyertaan Rp 2.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang APBD Tahun 2016.

Komitmen Pemerintah Kota Blitar terhadap penguatan permodalan BPR berlanjut dengan penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,00 melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017, dan terakhir sebesar Rp 1.500.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Pola penyertaan modal yang konsisten selama periode 2004-2018 ini menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan kapasitas BPR sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal.

Peningkatan modal dasar menjadi Rp 30.000.000.000,00 dalam struktur Perseroda juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi tantangan persaingan sektor perbankan dan mendukung rencana ekspansi ke sektor-sektor produktif. Dengan CAR eksisting yang mencapai 40,17%, bank memiliki ruang yang cukup untuk mengoptimalkan penyaluran kredit, namun modal dasar yang lebih besar akan memberikan landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan jangka panjang dan memenuhi kebutuhan permodalan sesuai dengan perkembangan skala usaha bank.

2.3.4. Analisis Kinerja dan Tingkat Kesehatan BPR

Evaluasi terhadap kinerja BPR Kota Blitar pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang bersifat paradoks, dengan capaian positif di beberapa aspek namun menghadapi tantangan serius di sisi lain. Di sisi positif, penyaluran kredit bank mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai Rp 11.005 miliar, yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat Kota Blitar. Stabilitas penghimpunan dana pihak ketiga juga terjaga dengan baik, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Selain itu, laba bank mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam efektivitas operasional.

Namun, beberapa indikator kinerja menunjukkan kondisi yang memerlukan perhatian serius. *Non-Performing Loan* (NPL) bank mencapai 12,06%, melampaui batas toleransi kesehatan bank yang ditetapkan maksimal 5%. Kondisi NPL yang tinggi ini mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen risiko kredit dan kualitas portofolio pinjaman yang perlu segera diatasi. *Return on Assets* (ROA) bank hanya mencapai 0,42%, jauh di bawah standar kesehatan minimum 1,5%, yang menunjukkan rendahnya efisiensi dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan.

Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) bank hanya mencapai 48,31%, sangat jauh dari kisaran ideal 80%-90%. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank belum optimal dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat, sehingga potensi

keuntungan dan kontribusi terhadap perekonomian lokal belum dimaksimalkan. Di sisi lain, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bank mencapai 40,17%, sangat tinggi dari ketentuan minimum 8%, namun kelebihan modal ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk ekspansi bisnis dan peningkatan penyaluran kredit.

Tingginya tingkat kredit bermasalah menjadi permasalahan utama yang berdampak pada kesehatan bank secara keseluruhan. Kondisi ini memerlukan penguatan sistem manajemen risiko, perbaikan proses analisis kredit, dan implementasi strategi penyelesaian kredit bermasalah yang lebih efektif. Efisiensi operasional bank belum mencapai tingkat optimal, sebagaimana tercermin dari rendahnya ROA dan belum optimalnya pemanfaatan aset. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya operasional, proses bisnis, dan sistem manajemen internal bank. Kebutuhan transformasi digital juga menjadi isu krusial mengingat perkembangan teknologi financial dan perubahan perilaku nasabah yang semakin mengarah pada layanan digital.

Potensi pertumbuhan BPR Kota Blitar belum dimaksimalkan, terutama dalam hal pemanfaatan kelebihan modal dan ekspansi ke segmen-semen pasar yang potensial. Kondisi LDR yang rendah mengindikasikan masih besarnya ruang untuk peningkatan penyaluran kredit, khususnya kepada sektor-sektor produktif yang dapat mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, BPR Kota Blitar memiliki peluang besar untuk pengembangan di masa depan. Kelebihan modal yang signifikan dapat dimanfaatkan untuk ekspansi penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor pertanian yang menjadi basis ekonomi Kota Blitar. Fokus pada segmen ini tidak hanya akan meningkatkan profitabilitas bank, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi inklusif.

Digitalisasi layanan perbankan menjadi peluang strategis untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Implementasi teknologi digital dapat mengurangi biaya operasional, mempercepat proses layanan, dan meningkatkan kepuasan nasabah. Selain itu, platform digital dapat membuka akses ke segmen pasar yang selama ini belum terjangkau secara optimal.

Penguatan manajemen risiko melalui sistem dan prosedur yang lebih robust akan meningkatkan daya saing bank dalam jangka panjang. Hal ini mencakup pengembangan sistem early warning system, perbaikan proses underwriting, dan implementasi strategi collection yang lebih efektif untuk mengurangi tingkat NPL.

Sebagai bagian dari tindak lanjut atas kondisi dan tantangan yang dihadapi, dalam laporan evaluasi kinerja tahun 2024, Pemerintah Daerah Kota Blitar pada poin nomor 12 secara eksplisit merencanakan pengubahan bentuk badan hukum BPR dari Perumda menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Langkah strategis ini tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan regulasi nasional yang berlaku, tetapi juga

bertujuan memperkuat tata kelola dan meningkatkan fleksibilitas usaha BPR dalam menghadapi dinamika persaingan sektor perbankan.

Transformasi menjadi Perseroda diharapkan menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam seluruh aspek operasional bank. Struktur tata kelola yang lebih profesional akan memungkinkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat dan tepat. Fleksibilitas usaha yang lebih besar akan memudahkan bank dalam merespons peluang pasar dan mengimplementasikan inovasi produk dan layanan.

Rencana transformasi ini juga sejalan dengan strategi pemanfaatan kelebihan modal untuk memperluas penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, terutama UMKM dan pertanian. Dengan struktur Perseroda yang lebih fleksibel, bank akan dapat mengembangkan produk pembiayaan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik sektor-sektor tersebut.

Percepatan digitalisasi layanan juga menjadi bagian integral dari rencana transformasi ini. Struktur Perseroda yang memungkinkan pengambilan keputusan investasi teknologi secara lebih cepat akan mempercepat implementasi solusi digital yang dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional bank.

Dengan demikian, transformasi bentuk badan hukum BPR Kota Blitar menjadi Perseroan Daerah bukan hanya merupakan pemenuhan kewajiban regulatori, tetapi juga strategi komprehensif untuk mengatasi permasalahan yang ada sekaligus memanfaatkan peluang pengembangan yang tersedia. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran BPR sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

2.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

2.4.1. Kajian *Regulatory Impact Assessment* (RIA) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar

2.4.1.1. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Perjalanan kelembagaan BPR Kota Blitar mencerminkan dinamika kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor perbankan. Lembaga ini awalnya didirikan sebagai Bank Perkreditan Rakyat dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004, kemudian mengalami perubahan menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan profesionalisme pengelolaan bank daerah.

Seiring perkembangan regulasi nasional, Pemerintah Kota Blitar dihadapkan pada keharusan untuk kembali melakukan penyesuaian kelembagaan. Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mendorong transformasi BPR milik pemerintah daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Selain itu, Pasal 314 UU P2SK juga mengamanatkan perubahan nomenklatur dari “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat”.

Meski UU P2SK memberikan alternatif bentuk badan hukum BPR, yakni perseroan terbatas atau koperasi, pilihan bentuk hukum bagi BPR yang dimiliki pemerintah daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang secara limitatif menentukan bahwa BUMD hanya dapat berbentuk Perumda atau Perseroda. Dengan demikian, sebagai entitas BUMD, BPR Kota Blitar harus disesuaikan ke dalam bentuk Perseroda, pilihan yang dianggap paling relevan untuk mendukung efektivitas pengelolaan, fleksibilitas usaha, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur ini membawa implikasi yuridis, administratif, dan kelembagaan yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan hukum baru dalam bentuk Peraturan Daerah yang secara sistematis mengatur pendirian dan operasional Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar. Dalam perumusannya, pengaturan tidak hanya mencakup aspek formalitas hukum, tetapi juga harus mengakomodasi kebutuhan penguatan struktur organisasi, mekanisme pengawasan, dan penerapan prinsip *good corporate governance*. Di samping itu, transformasi ini juga harus menjamin kesinambungan usaha, perlindungan terhadap nasabah, serta penguatan peran BPR sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah.

2.4.1.2. Penetapan Tujuan

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian bentuk badan hukum dan nomenklatur BPR Kota Blitar agar selaras dengan perkembangan regulasi nasional, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar bertujuan untuk:

1. Memberikan dasar hukum yang kuat dan komprehensif bagi transformasi kelembagaan BPR Kota Blitar dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Menyesuaikan nomenklatur kelembagaan dari “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” sesuai Pasal 314 UU P2SK, guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum sektoral yang berlaku.
3. Mengoptimalkan peran BPR sebagai BUMD dalam mendukung pembangunan dan perekonomian daerah melalui penguatan kelembagaan,

peningkatan profesionalisme, dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

4. Menjamin kesinambungan layanan perbankan daerah, perlindungan terhadap nasabah, dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi keuangan milik daerah.
5. Meningkatkan kontribusi BPR terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan usaha yang lebih akuntabel, efisien, dan kompetitif di bawah model Perseroda.

Penetapan tujuan ini menjadi arah utama bagi perumusan kebijakan dan substansi normatif dalam Raperda, serta menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas pilihan kebijakan yang akan diambil.

2.4.1.3. Perumusan Tindakan Alternatif

Sebagai bagian dari tahapan RIA dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar, perlu dilakukan kajian terhadap alternatif kebijakan yang mungkin diambil dalam menyikapi permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Secara teoretik, terdapat tiga kategori alternatif tindakan yang lazim dianalisis dalam kerangka RIA, yaitu: (1) alternatif non-regulasi, (2) alternatif bentuk regulasi, dan (3) alternatif tidak melakukan apa-apa (*do nothing*). Namun demikian, mengingat kajian ini merupakan bagian integral dari penyusunan Naskah Akademik Raperda, maka arah kebijakan telah ditentukan berada pada jalur intervensi regulatif melalui pembentukan peraturan daerah. Oleh karena itu, alternatif non-regulasi maupun *do nothing* tidak dipilih sebagai pendekatan kebijakan, dengan alasan sebagai berikut:

- Alternatif non-regulasi tidak dapat memberikan kepastian dan kekuatan hukum yang memadai dalam transformasi bentuk hukum dan kelembagaan BPR menjadi Perseroda;
- Alternatif *do nothing* justru akan menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, seperti UU Nomor 4 Tahun 2023, POJK Nomor 7 Tahun 2024, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024, yang bersifat *mandatory* dan tidak memberikan ruang untuk status *quo*.

Dengan demikian, fokus perumusan tindakan alternatif dalam konteks ini diarahkan pada opsi-opsi bentuk peraturan yang dapat digunakan untuk mengatur transformasi kelembagaan BPR Kota Blitar. Adapun alternatif bentuk regulasi yang dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Alternatif Pertama: Tidak Membentuk Peraturan Daerah Baru, Melainkan Mengubah Peraturan Daerah yang Telah Ada (Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2021).

Alternatif ini mempertimbangkan kemungkinan untuk mengubah atau merevisi Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat, dengan memasukkan ketentuan baru terkait perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroda dan penyesuaian nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

Kelebihan:

- Lebih ringkas dari sisi proses pembentukan peraturan;
- Menunjukkan kesinambungan regulasi.

Kekurangan:

- Struktur norma Perda eksisting tidak dirancang untuk mengakomodasi pengaturan korporasi berbentuk Perseroda;
- Berpotensi menimbulkan ambiguitas norma dan disharmoni dengan PP 54 Tahun 2017 serta UU P2SK.

2. Alternatif Kedua: Mengatur melalui Peraturan Walikota (Perwali)

Alternatif ini mempertimbangkan pengaturan transformasi BPR menjadi Perseroda hanya melalui Peraturan Walikota.

Kelebihan:

- Proses lebih cepat dan tidak memerlukan pembahasan legislatif;
- Dapat segera diimplementasikan.

Kekurangan:

- Bertentangan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, karena pendirian BUMD dalam bentuk Perseroda mensyaratkan pembentukan melalui Peraturan Daerah;
- Tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 PP Nomor 54 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pendirian Perseroda harus dengan Perda.

3. Alternatif Ketiga: Membentuk Peraturan Daerah Baru tentang Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar (*Alternatif yang Dipilih*)

Alternatif ini mengarah pada penyusunan Perda baru yang secara khusus mengatur pendirian dan pengoperasian Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar sebagai bentuk transformasi dari Perumda sebelumnya.

Kelebihan:

- Memberikan kepastian hukum dan dasar normatif yang komprehensif;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD;
- Mampu memuat struktur pengaturan yang utuh mengenai bentuk, tata kelola, modal, organ, serta hubungan hukum antara pemerintah daerah dengan badan usaha.

Kekurangan:

- Membutuhkan waktu dan proses politik yang lebih panjang;

- Memerlukan pemutakhiran data, konsultasi publik, dan harmonisasi dengan peraturan sektoral lainnya.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga alternatif tersebut, maka alternatif ketiga, yaitu pembentukan Peraturan Daerah baru tentang Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar, merupakan opsi yang paling tepat, legal, dan proporsional. Alternatif ini dipilih karena mampu menjawab kebutuhan hukum, memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, serta mendukung penguatan peran BPR dalam pembangunan daerah secara optimal.

2.4.1.4. Analisis Manfaat dan Biaya

Sebagai bagian dari evaluasi kelayakan kebijakan pembentukan Raperda tentang Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar, analisis manfaat dan biaya dilakukan untuk menilai apakah manfaat yang dihasilkan dari penerapan kebijakan ini lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang akan dibentuk proporsional, efisien, dan memberikan dampak positif secara maksimal bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar.

2.4.1.4.1. Identifikasi Biaya dan Manfaat

Transformasi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong kontribusi yang lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, perlu diidentifikasi berbagai manfaat dan biaya yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan ini.

Manfaat utama (ekonomi; sosial; kelembagaan dan hukum) dari perubahan bentuk badan hukum antara lain:

- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kelembagaan melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- Peningkatan efisiensi operasional dan profitabilitas.
- Optimalisasi pemanfaatan kelebihan modal (CAR) untuk perluasan usaha produktif.
- Peningkatan kontribusi terhadap PAD.
- Kemampuan menarik profesional di bidang perbankan melalui fleksibilitas struktur Perseroda.
- Perluasan akses pembiayaan untuk sektor UMKM dan pertanian.
- Digitalisasi layanan dan peningkatan inklusi keuangan daerah.

Biaya (administratif dan regulasi; transisi dan penyesuaian kelembagaan; sosial) yang timbul mencakup:

- Biaya transisi kelembagaan, termasuk penyesuaian struktur organisasi, sistem manajemen, dan SDM.
- Biaya penyusunan dan pengesahan peraturan daerah baru.
- Biaya hukum dan notarial untuk pembentukan Perseroda.
- Risiko resistensi internal terhadap perubahan struktur dan budaya organisasi.
- Pengeluaran awal untuk sistem teknologi informasi dan digitalisasi.

2.4.1.4.2. Penetapan Penerima Manfaat dan Biaya

Tabel 3

Penerima Manfaat dan Biaya

Pihak Terkait	Manfaat yang Diperoleh	Biaya atau Beban yang Ditanggung
Pemerintah Daerah Kota Blitar	Peningkatan PAD, tata kelola BUMD lebih akuntabel	Biaya legislasi dan pembinaan kelembagaan BUMD
Manajemen & Pegawai BPR	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme organisasi	Adaptasi terhadap struktur dan sistem kerja baru
Masyarakat/Nasabah	Akses terhadap produk keuangan yang lebih baik dan variatif	Penyesuaian terhadap skema produk atau sistem digital baru
Dunia Usaha/UMKM	Akses pembiayaan yang lebih luas dan efisien	(Hampir tidak ada, kecuali administratif)

Sumber: Data Diolah.

2.4.1.4.3. Penetapan Cara Mengukur Manfaat dan Biaya

Pengukuran manfaat dan biaya dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut:

Tabel 4

Pengukuran Manfaat dan Biaya

Indikator	Jenis Ukur	Cara Pengukuran
Laba Bersih	Kuantitatif	Perbandingan laporan keuangan
Setoran PAD	Kuantitatif	Data APBD dan laporan dividen BPR
NPL dan LDR	Kuantitatif	Rasio perbankan menurut standar OJK
Efisiensi Operasional (ROA)	Kuantitatif	Perbandingan rasio sebelum dan sesudah perubahan
Tingkat digitalisasi	Kualitatif	Laporan implementasi sistem TI
Persepsi tata kelola & pelayanan	Kualitatif	Survei pemangku kepentingan/nasabah

Sumber: Data Diolah.

2.4.1.4.4. Data Dasar dan Proyeksi Dampak

Berikut ini adalah perbandingan indikator utama kinerja BPR Kota Blitar sebelum dan setelah transformasi menjadi Perseroda:

Tabel 5
Data Dasar dan Proyeksi Dampak

Indikator Kinerja	Kondisi Saat Ini (Perumda)	Proyeksi Setelah Menjadi Perseroda	Sumber/Asumsi
Setoran PAD dari BPR	Rp140.275.285 (2023) Rp55.509.143 (2024)	Rp1.500.000.000 – Rp2.000.000.000 per tahun	Proyeksi kenaikan dividen karena efisiensi, pertumbuhan laba
Laba Bersih Tahunan	Rp100.925.715 (2023) Rp457.827.400 (2024)	Rp1.500.000.000 – Rp2.000.000.000	Peningkatan profitabilitas dan struktur manajemen yang profesional
Rasio Kredit Bermasalah (NPL)	12,06% (tinggi)	<5% (standar sehat OJK)	Penguatan manajemen risiko
Rasio LDR	48,31% (di bawah ideal)	80%–90% (ideal)	Perluasan penyaluran kredit produktif
ROA (<i>Return on Assets</i>)	0,42% (di bawah sehat $\geq 1,5\%$)	1,5%–2%	Efisiensi biaya dan peningkatan margin operasional
CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>)	40,17% (berlebih)	20%–25% (lebih optimal)	Penyerapan modal untuk pertumbuhan portofolio kredit
Digitalisasi Layanan	Belum optimal	Sistem daring aktif dan inklusif	Digitalisasi sebagai strategi peningkatan daya saing
Kualitas Tata Kelola (GCG)	Layak namun belum optimal	Penerapan prinsip GCG yang profesional dan transparan	Penyesuaian struktur dan pengawasan Perseroda

Sumber: Data Diolah.

Pada tahun 2024, laba bersih BPR Kota Blitar tercatat sebesar Rp457.827.400, meningkat tajam sebesar 353,63% dibandingkan tahun sebelumnya (2023), yang hanya mencapai Rp100.925.715. Peningkatan ini menunjukkan adanya tren perbaikan efisiensi dan kinerja operasional, meskipun masih dalam skala yang relatif kecil terhadap potensi yang dimiliki. Transformasi menjadi Perseroda diharapkan mampu mempercepat tren positif tersebut melalui penguatan tata kelola, peningkatan akses permodalan, dan profesionalisasi manajemen usaha. Dengan demikian, proyeksi laba dapat ditargetkan mencapai kisaran Rp1,5–2 miliar per tahun dalam

jangka menengah, tergantung pada efektivitas implementasi kebijakan reformasi kelembagaan dan inovasi bisnis yang dilakukan.

Meskipun laba bersih BPR Kota Blitar pada tahun 2024 meningkat tajam menjadi Rp457.827.400 (naik lebih dari 350% dari tahun sebelumnya), dividen tunai (PAD) yang disetorkan ke kas daerah justru mengalami penurunan dari Rp140.275.285 pada 2023 menjadi hanya Rp55.509.143 pada 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebijakan akumulasi laba untuk memperkuat permodalan, menutup risiko NPL tinggi, atau penguatan cadangan operasional. Transformasi menjadi Perseroda diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha, transparansi tata kelola, serta memperkuat kemampuan menghasilkan laba secara berkelanjutan, sehingga kontribusi PAD ke kas daerah dapat ditingkatkan secara signifikan dan stabil di masa mendatang, dengan target kontribusi PAD berkisar antara Rp1,5–2 miliar per tahun.

Berdasarkan dokumen Evaluasi Kinerja Perumda BPR Kota Blitar, kondisi kelembagaan saat ini menunjukkan sejumlah tantangan serius yang membutuhkan reformasi kelembagaan. Rasio kredit bermasalah (NPL) yang sangat tinggi (12,06%) mencerminkan lemahnya manajemen risiko. Efisiensi keuangan juga belum tercapai optimal, terlihat dari rendahnya ROA (0,42%) dan LDR (48,31%). Meskipun tersedia kelebihan modal (CAR 40,17%), kapasitas tersebut belum dimanfaatkan secara strategis untuk mendorong ekspansi usaha.

Transformasi menjadi Perseroda diarahkan sebagai solusi struktural terhadap persoalan tersebut, dengan harapan dapat:

- Meningkatkan efisiensi dan profitabilitas melalui tata kelola profesional;
- Meningkatkan kapasitas ekspansi kredit produktif, khususnya untuk sektor UMKM dan pertanian;
- Mendorong akselerasi digitalisasi layanan, serta
- Meningkatkan kepercayaan publik dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Melalui pembentukan Raperda ini, manfaat jangka menengah-panjang yang bersifat sistemik diharapkan jauh melampaui biaya administratif dan restrukturisasi yang harus ditanggung di tahap awal.

2.4.1.4.5. Perkiraan Dampak Terhadap Stakeholder

Secara umum, manfaat dari transformasi ini akan dirasakan oleh seluruh pihak terkait. Pemerintah daerah akan memperoleh PAD lebih besar, masyarakat akan menerima layanan keuangan yang lebih berkualitas dan inklusif, dan BPR akan menjadi entitas yang lebih adaptif, efisien, dan kompetitif. Meski terdapat biaya awal pada tahap restrukturisasi, hasil jangka menengah-panjang diperkirakan akan jauh lebih menguntungkan.

2.4.1.4.6. Kesimpulan Analisis Manfaat dan Biaya

Transformasi kelembagaan BPR Kota Blitar dari Perumda menjadi Perseroda membawa biaya administratif dan institusional yang terbatas, namun manfaat jangka panjangnya sangat signifikan dan luas. Dari sisi fiskal, BPR berpeluang meningkatkan kontribusi PAD. Dari sisi kelembagaan, tata kelola dan efisiensi kinerja akan meningkat. Dari sisi sosial, masyarakat dan sektor usaha kecil akan semakin terlayani dengan pendekatan layanan keuangan yang modern, inklusif, dan digital. Oleh karena itu, perubahan bentuk hukum BPR menjadi Perseroda melalui penyusunan Raperda dinilai memenuhi prinsip efisiensi regulasi dan memberikan rasionalitas manfaat yang melampaui biaya, sehingga layak untuk dilanjutkan ke tahap implementasi kebijakan.

2.4.1.5. Konsultasi Pemangku Kepentingan

Konsultasi pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar, guna menjamin bahwa kebijakan yang dirumuskan mencerminkan kebutuhan daerah, aspirasi masyarakat, dan selaras dengan regulasi sektoral. Konsultasi ini diprakarsai oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar selaku perangkat daerah Sebagai pemrakarsa, Bagian Ekosra berperan dalam menyusun substansi awal kebijakan, mengoordinasikan proses lintas sektor, serta memfasilitasi forum-forum konsultatif yang melibatkan pemangku kepentingan dari unsur pemerintah daerah, regulator, akademisi, dan masyarakat.

Proses konsultasi ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis bukti (*evidence-based policy making*), untuk menggali masukan substantif, membangun konsensus, dan meningkatkan legitimasi terhadap kebijakan transformasi bentuk badan hukum BPR Kota Blitar menjadi Perseroda. Konsultasi ini bertujuan:

- Menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan mengenai urgensi dan arah kebijakan transformasi BPR menjadi Perseroda;
- Mengonfirmasi bahwa bentuk peraturan yang dipilih merupakan alternatif paling tepat dan layak;
- Mendapatkan masukan substantif untuk penyusunan norma hukum dalam Raperda;
- Mengecek realisme asumsi kebijakan dan keakuratan dampaknya;
- Membangun kepercayaan pemangku kepentingan terhadap proses dan substansi perubahan;
- Meningkatkan kredibilitas dan efektivitas Raperda dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Untuk memperjelas pelaksanaan konsultasi, berikut matriks pemangku kepentingan yang terlibat:

Tabel 6
Pemangku Kepentingan

No	Pemangku Kepentingan	Kategori	Tujuan Konsultasi	Metode Konsultasi
1	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Pemerintah Daerah (Pemrakarsa)	Koordinasi lintas sektor, penggalian substansi awal	FGD, koordinasi teknis
2	BPKAD Kota Blitar	Pemerintah Daerah	Harmonisasi dengan kebijakan PAD dan tata kelola keuangan daerah	Rapat teknis koordinasi
3	Bagian Hukum Setda Kota Blitar	Pemerintah Daerah	Kepastian legal drafting dan harmonisasi norma hukum	Konsultasi dan telaah subtansi
4	Inspektorat Daerah Kota Blitar	Pemerintah Daerah	Penguatan sistem pengawasan internal	Rapat koordinatif
5	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	Pemerintah Daerah	Implikasi pada pelaku UMKM dan ekonomi kerakyatan	Diskusi sektoral dan wawancara
6	Manajemen BPR Kota Blitar	Internal BUMD	Persiapan kelembagaan dan struktur baru	FGD internal, koordinasi terbatas
9	Pelaku UMKM, petani, pedagang pasar	Masyarakat/Nasabah	Aspirasi terhadap pemberian yang lebih murah, cepat, dan adil	Uji publik dan wawancara terfokus
10	Akademisi	Pakar	Validasi arah dan dampak kebijakan	Diskusi pakar dan telaah akademik

Sumber: Data Diolah.

Mekanisme konsultasi yang demikian ditujukan tidak hanya untuk memperkaya substansi Raperda dari sisi teknokratik dan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan. Seluruh masukan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan norma dan strategi implementasi kebijakan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab berikutnya.

2.4.1.6. Strategi Implementasi

Strategi implementasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan tidak hanya layak secara hukum dan rasional secara ekonomi, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Agar tujuan regulasi dapat tercapai, maka diperlukan serangkaian langkah strategis yang mencakup mekanisme sosialisasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta sistem penegakan peraturan melalui insentif dan sanksi.

Seluruh strategi ini juga dirancang dengan mengedepankan prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dengan demikian, proses pelaksanaan Raperda tidak hanya *top-down*, tetapi juga terbuka terhadap umpan balik dan pengawasan dari publik serta pemangku kepentingan lainnya.

Sosialisasi merupakan tahap awal untuk menyebarluaskan substansi dan implikasi dari Peraturan Daerah yang akan ditetapkan. Sosialisasi ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap perubahan badan hukum BPR menjadi Perseroda;
- Menjelaskan kewenangan baru, kewajiban, dan peluang yang timbul dari transformasi kelembagaan;
- Menumbuhkan dukungan publik dan meningkatkan legitimasi kebijakan.
- Adapun bentuk dan metode sosialisasi yang akan dilaksanakan antara lain:
- Penyusunan bahan informasi publik seperti leaflet, infografis, dan FAQ;
- Pelaksanaan kegiatan public hearing, seminar, dan forum diskusi yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
- Workshop dan bimbingan teknis kepada perangkat daerah, manajemen Perseroda, dan Dewan Pengawas;
- Pemanfaatan media sosial dan website resmi Pemerintah Kota Blitar sebagai kanal komunikasi yang cepat dan transparan.

Monitoring dan evaluasi (monev) bertujuan untuk mengukur efektivitas implementasi Perda, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya, serta menyediakan dasar data bagi penyesuaian kebijakan di masa mendatang. Mekanisme monev dirancang sebagai berikut:

- Pelaksana monev ditetapkan dari unsur Pemerintah Daerah (misalnya: Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, BPKAD, dan Inspektorat Daerah), dengan pelibatan Komisaris Perseroda;
- Indikator evaluasi mencakup efektivitas kelembagaan, kepatuhan terhadap prinsip *good corporate governance* (GCG), kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kepuasan nasabah;
- Jadwal evaluasi dilakukan secara berkala, minimal setiap tahun;

- Laporan hasil monev disusun secara terbuka dan diinformasikan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.

Sebagai bagian dari prinsip partisipasi bermakna, proses monitoring juga terbuka bagi masyarakat dan pengguna layanan untuk memberikan masukan melalui kanal pengaduan, survei kepuasan, dan forum konsultatif lainnya.

Penegakan peraturan akan dilaksanakan melalui pemberian insentif bagi kepatuhan dan sanksi atas pelanggaran, guna menjamin terlaksananya ketentuan secara konsisten. Adapun strategi penegakannya mencakup:

a. Insentif

- Penghargaan kinerja bagi manajemen Perseroda yang memenuhi atau melampaui target kinerja (termasuk PAD dan ekspansi pembiayaan produktif);

Dukungan kebijakan fiskal daerah dalam bentuk penambahan modal daerah atau insentif non-keuangan;

- Dukungan pelatihan dan pengembangan SDM Perseroda dari pemerintah daerah.

b. Sanksi

- Peringatan tertulis, sanksi administratif, hingga pencopotan jabatan bagi Direksi dan Dewas yang melanggar ketentuan perundang-undangan atau gagal mencapai kinerja minimum;
- Penundaan pemberian modal tambahan atau pembatasan kewenangan operasional Perseroda jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Raperda;
- Mekanisme pengawasan khusus oleh Inspektorat atau audit oleh lembaga independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.

Seluruh ketentuan insentif dan sanksi akan dituangkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana baik Peraturan Kepala Daerah atau di tingkat internal Perseroda, seperti Anggaran Dasar, Peraturan Direksi, serta Pedoman Tata Kelola dan Pengawasan.

Dengan pelaksanaan strategi implementasi yang terstruktur dan mengedepankan prinsip inklusivitas serta akuntabilitas, diharapkan Raperda tentang Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar dapat diimplementasikan secara efektif, berdampak nyata terhadap pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah, serta mendapatkan dukungan yang luas dari seluruh pemangku kepentingan.

2.4.1.7. Penulisan Memorandum Kebijakan

Sebagai bagian akhir dari proses RIA dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar, disusunlah memorandum kebijakan sebagai ringkasan strategis dari seluruh hasil

kajian. Memorandum ini ditujukan untuk menjadi pertimbangan utama bagi pengambil keputusan, dalam menyetujui substansi dan arah regulasi yang dirumuskan.

Penyusunan memorandum kebijakan ini dilandasi oleh hasil identifikasi masalah, tujuan kebijakan, analisis terhadap berbagai alternatif kebijakan, serta penilaian terhadap biaya dan manfaat yang mungkin timbul akibat penerapan regulasi. *Pertama*, Permasalahan utama yang mendorong penyusunan Raperda ini adalah kebutuhan untuk menyesuaikan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Kota Blitar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Penyesuaian ini didorong oleh dinamika regulasi nasional, khususnya amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024. Selain bentuk hukum, penyesuaian nomenklatur dari "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" juga menjadi keharusan yuridis. Oleh sebab itu, diperlukan dasar hukum baru dalam bentuk Peraturan Daerah agar transformasi kelembagaan ini dapat terlaksana secara sah dan efektif.

Kedua, Tujuan utama dari kebijakan ini adalah:

- Menyesuaikan status hukum dan nomenklatur BPR Kota Blitar agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru;
- Memperkuat tata kelola kelembagaan, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan Perseroda Bank Perekonomian Rakyat;
- Meningkatkan kontribusi BPR sebagai Badan Usaha Milik Daerah dalam pembangunan ekonomi lokal, khususnya melalui pembiayaan sektor produktif;
- Menjamin keberlanjutan usaha dan perlindungan nasabah.

Ketiga, Alternatif yang telah dikaji dalam proses RIA meliputi:

- Alternatif tanpa regulasi (*do nothing*): Tidak disarankan karena akan menyebabkan ketidaksesuaian hukum dengan regulasi sektoral dan menghambat operasional kelembagaan.
- Alternatif regulasi non-perda: Tidak memadai karena perubahan badan hukum BUMD wajib ditetapkan melalui Perda sesuai ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2017.
- Alternatif bentuk regulasi berupa Perda: Direkomendasikan sebagai opsi terbaik karena memberikan dasar hukum yang kuat, memenuhi prinsip legalitas, dan memungkinkan pengaturan teknis lebih lanjut dalam Perkada dan di tingkat perusahaan (AD/ART, Peraturan Direksi, dll).

Keempat, Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa manfaat jangka panjang dari penyesuaian ini secara signifikan lebih besar daripada biaya yang timbul. Beberapa manfaat utama meliputi:

- Peningkatan efisiensi operasional melalui kelembagaan yang lebih profesional;
- Optimalisasi pemanfaatan modal dan ekspansi kredit produktif;
- Kontribusi fiskal yang lebih stabil terhadap PAD;
- Meningkatnya kepercayaan publik terhadap BPR sebagai lembaga keuangan milik daerah.

Sementara biaya yang timbul, seperti penyesuaian kelembagaan, restrukturisasi organisasi, dan biaya sosialisasi, bersifat jangka pendek dan dapat dikelola secara bertahap melalui penganggaran daerah dan strategi transisi yang terencana.

Berdasarkan keseluruhan analisis, maka rekomendasi yang disampaikan melalui memorandum ini adalah menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar sebagai bentuk hukum baru dari BPR Kota Blitar, serta sebagai dasar transformasi kelembagaan dan penguatan peran strategis BUMD sektor keuangan di daerah. Dengan adanya memorandum kebijakan ini, diharapkan pengambil kebijakan memiliki landasan yang cukup untuk menyetujui dan melaksanakan perubahan bentuk hukum BPR Kota Blitar menjadi Perseroda Bank Perekonomian Rakyat secara efektif dan bertanggung jawab.

2.4.2. Kajian ROCCIPI terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar

2.4.2.1. Rule

Perubahan kelembagaan BPR Kota Blitar menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian hukum yang dipengaruhi oleh perkembangan regulasi nasional. BPR ini awalnya didirikan dalam bentuk Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004, kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 sebagai bagian dari penguatan tata kelola.

Regulasi baru di tingkat nasional mendorong pemerintah daerah untuk kembali melakukan penyesuaian. Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah menetapkan ketentuan yang berdampak langsung terhadap bentuk hukum dan nomenklatur BPR. Pasal 314 UU P2SK mengatur perubahan istilah “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat”. Selain itu, undang-undang ini memberikan pilihan bentuk badan hukum BPR, yaitu perseroan terbatas atau koperasi.

Namun, bagi BPR milik pemerintah daerah, pilihan bentuk hukum tetap harus mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

Badan Usaha Milik Daerah, yang secara tegas membatasi bentuk BUMD hanya sebagai Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Oleh karena itu, bentuk hukum Perseroda menjadi satu-satunya pilihan yang sah secara hukum untuk BPR Kota Blitar, sekaligus paling memungkinkan untuk mendukung fleksibilitas usaha, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan efektivitas pelayanan keuangan daerah.

Penyesuaian terhadap bentuk hukum dan nomenklatur BPR ini berdampak pada berbagai aspek hukum dan kelembagaan. Pergeseran dari Perumda menjadi Perseroda tidak hanya mengubah bentuk hukum, tetapi juga mengharuskan penataan ulang struktur organisasi, penyertaan modal, mekanisme pengawasan, serta pola hubungan dengan Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham. Selain itu, perubahan ini juga menyangkut penyesuaian terhadap ketentuan perbankan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa aturan yang ada saat ini belum cukup untuk mengakomodasi kebutuhan kelembagaan BPR ke depan. Maka dari itu, Pemerintah Kota Blitar perlu menetapkan Peraturan Daerah baru sebagai dasar pendirian dan operasionalisasi Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar. Pengaturan ini tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi syarat formal, tetapi juga penting untuk menjamin kepastian hukum, kesinambungan usaha, perlindungan nasabah, serta penguatan peran BPR sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah.

2.4.2.2. *Opportunity*

Perubahan regulasi di tingkat nasional telah membuka ruang sekaligus tekanan bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kelembagaan BPR miliknya. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya Pasal 314 huruf c dan d, menegaskan bahwa perubahan nomenklatur dan bentuk badan hukum BPR bukan sekadar rekomendasi, melainkan kewajiban dengan tenggat waktu yang jelas.

Pasal 314 huruf c menyatakan bahwa perubahan nomenklatur dari “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” harus dilakukan paling lambat dua tahun sejak UU ini diundangkan. Sementara itu, huruf d memberikan batas waktu tiga tahun bagi BPR yang belum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum agar sesuai dengan ketentuan baru. Dengan UU ini diundangkan pada Januari 2023, maka tenggat waktu perubahan nomenklatur jatuh pada Januari 2025, dan perubahan bentuk badan hukum paling lambat Januari 2026.

BPR Kota Blitar saat ini masih berbentuk Perusahaan Umum Daerah, yang secara hukum tidak lagi sesuai dengan pilihan bentuk badan hukum yang diakui dalam UU P2SK untuk lembaga BPR, yaitu perseroan terbatas atau koperasi. Bagi

BPR milik pemerintah daerah, pilihan ini lebih lanjut dipersempit oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang menyatakan bahwa BUMD hanya dapat berbentuk Perumda atau Perseroda. Maka, satu-satunya bentuk hukum yang sah dan memungkinkan secara simultan adalah Perseroan Daerah (Perseroda).

Kondisi ini menciptakan kesempatan hukum yang bersifat terbatas oleh waktu. Pemerintah Kota Blitar memiliki jangka waktu yang telah ditentukan secara normatif untuk:

- Mengubah nomenklatur resmi lembaga dari BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat; dan
- Mengubah bentuk badan hukum dari Perumda menjadi Perseroda.

Jika kesempatan ini tidak dimanfaatkan secara tepat waktu, terdapat risiko hukum yang nyata, baik terhadap keberlanjutan izin operasional BPR dari OJK, maupun terhadap kepastian hukum dan perlindungan nasabah. Selain itu, kondisi ini juga menciptakan potensi kesenjangan antara pengaturan kelembagaan daerah dan regulasi sektoral nasional, yang dapat berujung pada pembatasan atau penghentian kegiatan usaha.

Maka, penyusunan Raperda tentang Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap hukum nasional, tetapi juga respons terhadap tenggat waktu normatif yang mendesak. Pemerintah Daerah memiliki kesempatan untuk memperbarui struktur hukum BPR secara sah, terarah, dan akuntabel, sebelum batas waktu berakhir dan konsekuensi administratif maupun hukum diberlakukan oleh regulator pusat.

2.4.2.3. Capacity

Kemampuan atau ketidakmampuan Pemerintah Kota Blitar dalam melakukan penyesuaian kelembagaan BPR sangat mempengaruhi sejauh mana ketentuan peraturan yang baru dapat dipatuhi. Kapasitas di sini tidak hanya dilihat dari sisi teknis atau administratif, tetapi juga mencakup aspek regulatif, kelembagaan, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran.

Secara umum, Pemerintah Kota Blitar memiliki pengalaman kelembagaan dalam melakukan penyesuaian bentuk badan hukum BPR, yang sebelumnya telah dilakukan melalui perubahan dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah pada tahun 2021. Pengalaman ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, pemerintah daerah memiliki kemampuan dasar dalam mengelola transformasi BUMD, termasuk dari sisi peraturan daerah, penataan struktur organisasi, dan pengelolaan modal.

Namun, penyesuaian yang diminta oleh UU P2SK dan regulasi turunannya menghadirkan tantangan yang lebih kompleks. Perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda tidak hanya bersifat administratif, melainkan melibatkan proses hukum,

restrukturisasi organisasi, pemisahan kewenangan antara pemilik dan pengelola, penyusunan dokumen legal seperti akta pendirian dan anggaran dasar, serta penyesuaian terhadap sistem pelaporan dan pengawasan berbasis prinsip *good corporate governance*.

Dari sisi sumber daya manusia, kapasitas teknis untuk memahami dan menerapkan ketentuan baru juga menjadi faktor penting. Belum semua perangkat daerah atau pejabat pengelola BPR memiliki pemahaman menyeluruh terhadap prinsip-prinsip pengelolaan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang tunduk pada ketentuan perbankan dan pengawasan OJK. Di sisi lain, keterbatasan anggaran juga dapat menjadi hambatan, terutama jika diperlukan jasa konsultan hukum, audit, notaris, atau penyesuaian sistem informasi manajemen.

Kondisi ini membuka ruang bagi dua kemungkinan. Jika kapasitas yang ada diperkuat, melalui peningkatan kompetensi, kolaborasi antarsektor, dan dukungan kebijakan daerah, maka proses transformasi dapat dilakukan dengan cepat dan sesuai aturan. Namun jika kapasitas tersebut tidak dikelola dengan baik, maka berisiko menimbulkan penundaan, kekeliruan hukum, atau bahkan ketidaksesuaian bentuk hukum lembaga BPR dengan peraturan yang berlaku, yang dapat berdampak pada kelangsungan izin operasional dan kepercayaan publik.

Dengan demikian, penyusunan Raperda tentang Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar juga harus mempertimbangkan langkah-langkah peningkatan kapasitas secara sistematis. Hal ini penting agar regulasi yang disusun tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif, yakni dapat dijalankan oleh pihak yang berwenang, didukung oleh sumber daya yang cukup, dan mampu menciptakan kepatuhan terhadap aturan baru secara berkelanjutan.

2.4.2.4. *Communication*

Efektivitas suatu peraturan tidak hanya bergantung pada isi normatifnya, tetapi juga pada seberapa baik peraturan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Tanpa komunikasi yang jelas, stakeholder akan kesulitan memahami perubahan yang terjadi, termasuk tanggung jawab dan tindakan yang harus diambil sesuai aturan baru.

Proses transformasi BPR Kota Blitar menjadi Perseroda melibatkan rangkaian tahapan teknis dan administratif yang saling terkait. Rangkaian ini meliputi penyusunan naskah akademik dan Raperda, pemesanan nama perusahaan dan penyusunan akta anggaran dasar oleh notaris, pendaftaran dan pengesahan badan hukum ke Kementerian Hukum, hingga harmonisasi, pembahasan, fasilitasi, penetapan, dan pengundangan Raperda. Tahapan ini menuntut adanya komunikasi yang konsisten, terbuka, dan terkoordinasi antara berbagai pihak, seperti BPKPD, bagian hukum, notaris, OJK, Kementerian Hukum, DPRD, serta perangkat daerah teknis lainnya.

Setiap tahapan tersebut mengandung batas waktu, keterkaitan dokumen, serta pengambilan keputusan yang hanya dapat dilakukan jika para pihak memahami secara tepat peran masing-masing. Misalnya, kegagalan dalam menyampaikan informasi soal substansi anggaran dasar yang selaras dengan ketentuan UU P2SK bisa berujung pada penolakan pengesahan badan hukum di tingkat Kementerian Hukum. Begitu pula keterlambatan dalam harmonisasi atau fasilitasi Raperda dapat memengaruhi tenggat pengundangan yang diperlukan agar penyesuaian kelembagaan selesai sebelum batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 314 UU P2SK.

Dengan memperhatikan adanya *deadline* normatif (dua tahun untuk perubahan nomenklatur dan tiga tahun untuk bentuk badan hukum sejak UU P2SK diundangkan), penyusunan dan pengesahan Perda perlu didukung oleh mekanisme komunikasi yang aktif, baik secara vertikal antarlevel pemerintahan, maupun horizontal antarlembaga di tingkat daerah. Kejelasan informasi, pembagian tugas, dan alur koordinasi sangat menentukan apakah tahapan-tahapan tersebut dapat diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai regulasi.

Oleh karena itu, penyusunan Raperda tentang Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar tidak cukup hanya mengandalkan pengaturan substansi hukum. Perlu strategi komunikasi yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh proses transisi hukum dan administratif berjalan lancar dan didukung pemahaman bersama antar stakeholder yang terlibat.

2.4.2.5. *Interest*

Kepentingan berbagai pihak dalam proses transformasi kelembagaan BPR Kota Blitar menjadi Perseroda muncul dari posisi dan peran masing-masing stakeholder yang terdampak langsung oleh perubahan tersebut. Setiap pihak memiliki motivasi tersendiri yang mendorong keterlibatan mereka, baik untuk mendorong percepatan perubahan, menjaga kepentingan kelembagaan, maupun menyesuaikan fungsi dan tanggung jawab sesuai aturan baru.

Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal utama memiliki kepentingan untuk memastikan keberlanjutan usaha BPR sebagai BUMD di bidang perbankan. Perubahan menjadi Perseroda dipandang penting untuk memperkuat fleksibilitas usaha, meningkatkan daya saing, serta menyesuaikan dengan perkembangan regulasi sektoral, termasuk ketentuan dalam UU P2SK. Selain itu, pemenuhan tenggat waktu perubahan nomenklatur dan badan hukum menjadi prioritas untuk menghindari konsekuensi hukum dan administratif.

DPRD Kota Blitar juga memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa transformasi kelembagaan ini dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah. Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, DPRD berperan dalam menjaga agar bentuk baru badan usaha tetap

selaras dengan kepentingan pelayanan publik dan tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah.

Manajemen dan jajaran pengurus BPR Kota Blitar berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi operasional, status kelembagaan, serta kejelasan posisi dan kewenangan setelah perubahan badan hukum. Perubahan menjadi Perseroda akan berdampak langsung pada struktur organisasi, hubungan kerja, dan mekanisme pengambilan keputusan. Di satu sisi, ini membuka peluang untuk penguatan tata kelola dan pengembangan usaha, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan kekhawatiran jika tidak disertai dengan kejelasan peran dan perlindungan hukum bagi pengelola.

Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Hukum memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa setiap BPR, termasuk milik pemerintah daerah, mematuhi standar hukum dan bentuk kelembagaan yang diatur perundang-undangan. Bagi OJK, perubahan bentuk badan hukum ke dalam bentuk perseroan penting untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Sementara itu, Kementerian Hukum berwenang dalam proses verifikasi dan pengesahan badan hukum Perseroda yang didirikan berdasarkan akta notaris.

Seluruh kepentingan tersebut saling terkait dan perlu diseimbangkan dalam proses penyusunan Raperda. Regulasi yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan pemerintah daerah sebagai pemilik, memberikan kepastian hukum bagi pengelola, sekaligus memenuhi ketentuan regulator. Dengan penyelarasan kepentingan yang baik, proses transformasi BPR diharapkan dapat berjalan secara efektif, minim resistensi, dan berdampak positif bagi penguatan kelembagaan serta pelayanan keuangan daerah.

2.4.2.6. Process

Proses pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan dalam transformasi kelembagaan BPR Kota Blitar menjadi Perseroda melibatkan sejumlah prosedur formal dan kriteria substantif yang harus dipenuhi agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prosedur ini juga menentukan sejauh mana para pihak terlibat, baik dalam konteks pendorong maupun penghambat pelaksanaan perubahan.

Pengambilan keputusan pada level Pemerintah Daerah didasarkan pada pertimbangan hukum, urgensi kebijakan, serta kebutuhan operasional lembaga. Dalam hal ini, prosedur formal dimulai dari penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang menjadi dasar hukum untuk mengubah bentuk badan hukum BPR. Keputusan untuk memulai proses legislasi ini tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui koordinasi antarperangkat daerah terkait, termasuk bagian hukum, pengelola BPR, dan Badan Keuangan Daerah.

Proses ini juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 314 UU P2SK sebagai rujukan normatif utama.

Setelah proses penyusunan Raperda, tahapan dilanjutkan dengan pemesanan nama dan penyusunan akta anggaran dasar oleh notaris, diikuti oleh pendaftaran dan pengesahan akta ke Kementerian Hukum, lalu harmonisasi dan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi sebelum dilakukan pembahasan dan penetapan oleh DPRD. Setiap tahap ini mengharuskan keterlibatan aktif dari stakeholder, dan pada titik tertentu membuka ruang bagi terjadinya keterlambatan, hambatan teknis, atau perbedaan interpretasi.

Di sisi lain, proses pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh ketersediaan informasi, kapasitas institusional, dan sejauh mana regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara realistik. Misalnya, jika prosedur pengambilan keputusan tidak disertai dengan penjelasan teknis atau naskah akademik yang kuat, maka DPRD dapat menunda pembahasan atau meminta revisi mendasar terhadap materi muatan. Hal ini berpotensi memperpanjang waktu penyusunan Perda dan berdampak pada ketidakterpenuhinya tenggat waktu perubahan badan hukum sesuai ketentuan UU P2SK.

Proses transformasi ini juga menuntut keselarasan antara prosedur internal daerah dan standar eksternal yang ditetapkan oleh regulator sektor keuangan. Keputusan-keputusan seperti penyusunan anggaran dasar, penunjukan direksi dan komisaris, hingga tata kelola perusahaan, harus mempertimbangkan prinsip *good corporate governance* dan praktik terbaik perbankan. Ketidaktepatan dalam mengikuti proses ini dapat menimbulkan implikasi hukum, administratif, maupun reputasi bagi BPR maupun Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, keberhasilan transformasi kelembagaan tidak hanya bergantung pada substansi regulasi, tetapi juga pada kejelasan, kelengkapan, dan kepatuhan terhadap prosedur pengambilan keputusan yang dilalui oleh seluruh stakeholder. Penyusunan Raperda tentang Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar perlu memastikan bahwa semua proses tersebut dijalankan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2.7. Ideology

Nilai-nilai dan prinsip yang melandasi pengambilan keputusan dalam transformasi kelembagaan BPR Kota Blitar tidak lepas dari ideologi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan badan usaha milik daerah di Indonesia. Prinsip dasar yang dianut adalah bahwa BUMD bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga instrumen kebijakan publik yang harus dikelola secara efisien, profesional, dan bertanggung jawab, guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Transformasi bentuk hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Daerah pada dasarnya merupakan cerminan dari pergeseran nilai-nilai dalam pengelolaan BUMD. Jika sebelumnya pendekatan birokratis dan administratif lebih dominan, maka kini diarahkan pada prinsip *entrepreneurial government*, yaitu pemerintahan yang mendorong efisiensi, inovasi, dan daya saing badan usaha daerah, tetapi tetap berada dalam koridor akuntabilitas publik. Prinsip ini sejalan dengan semangat yang diusung dalam UU P2SK dan regulasi turunannya.

Pada saat yang sama, pengambilan keputusan juga mencerminkan nilai-nilai ideologis yang bersumber dari konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Pemerintah Daerah, sebagai wakil publik dalam kepemilikan BUMD, memiliki tanggung jawab ideologis untuk memastikan bahwa keberadaan BPR tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga melayani kepentingan masyarakat kecil dan mendukung pembangunan ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM.

Selain itu, semangat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) juga menjadi kerangka nilai yang menuntun proses transformasi kelembagaan. Nilai-nilai seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan profesionalisme harus diinternalisasikan dalam setiap tahapan pengambilan Keputusan, baik dalam penyusunan regulasi, restrukturisasi kelembagaan, maupun dalam operasionalisasi BPR sebagai Perseroda.

Dengan kata lain, keputusan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang pendirian Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar tidak hanya bersifat teknis dan legalistik, tetapi juga mencerminkan pergeseran cara pandang pemerintah daerah terhadap fungsi BUMD sebagai agen pembangunan. Nilai-nilai ideologis inilah yang menjadi fondasi agar transformasi kelembagaan tidak sekadar memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat peran daerah dalam menciptakan keadilan ekonomi, inklusi keuangan, dan kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada bab ini akan diuraikan kondisi hukum (*legal existing*) serta beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan substansi atau materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar. Hal ini merupakan upaya sinkronisasi serta harmonisasi peraturan daerah yang sedang dirancang dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait bertujuan agar peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum. Evaluasi dan analisis dilakukan dengan mencari isu penting dan menjelaskan keterkaitan antara substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku saat ini sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 7
Evaluasi Dan Analisis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Jenis Peraturan Perundang-Undangan	
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
Pasal 18	: Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Analisis Hukum	: Berdasarkan ketentuan ini dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berhak untuk menetapkan suatu peraturan daerah dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Kota Blitar memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah sebagai regulasi yang berlaku di Kota Blitar. Peraturan

	tersebut akan lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kota Blitar tanpa menghilangkan ciri khas daerah, termasuk Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
Pasal 4	: Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Analisis Hukum	: Tujuan perbankan Indonesia memiliki dimensi yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan nasional. Ketentuan Pasal tersebut menegaskan bahwa institusi perbankan tidak semata-mata berfungsi sebagai entitas bisnis yang mencari keuntungan, melainkan memiliki fungsi strategis sebagai pilar pembangunan nasional melalui tiga fokus utama: pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar, bank daerah tersebut harus diposisikan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan perbankan nasional di tingkat lokal, dengan memberikan akses layanan keuangan yang lebih merata, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta berkontribusi pada stabilitas ekonomi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.
Pasal 13	: Ayat (1)

	<p>Kegiatan usaha BPR meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah; c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain; e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
Analisis Hukum	<p>: Pasal <i>a quo</i> mengatur secara spesifik ruang lingkup usaha BPR dengan memberikan batasan yang jelas mengenai aktivitas yang dapat dilakukan oleh BPR. Ketentuan ini memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar.</p> <p>Ketetuan ini menggariskan aktivitas utama yang menjadi cakupan usaha BPR sekaligus menjadi koridor hukum yang membatasi aktivitas usaha bank daerah tersebut, sehingga Peraturan Daerah yang dibentuk harus memastikan bahwa cakupan</p>

		<p>usaha PT. BPR Kota Blitar tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan.</p> <p>Hal ini penting untuk menjaga keselarasan antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus memastikan bahwa bank daerah tersebut dapat beroperasi secara optimal dalam koridor hukum yang telah ditetapkan.</p>
Pasal 21	:	<p>Ayat (2)</p> <p>BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Ketentuan tersebut mencerminkan dualisme bentuk kelembagaan yang memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan dan pengorganisasian BPR sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Secara hukum, pengaturan ini memberikan dasar yuridis bagi BPR untuk memilih bentuk badan hukum yang paling sesuai dengan tujuan pendiriannya. Bentuk perseroan terbatas lebih mencerminkan orientasi bisnis dan profesionalisme yang berorientasi laba, sedangkan bentuk koperasi mencerminkan prinsip ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan.</p> <p>Namun demikian, pilihan bentuk badan hukum ini juga menimbulkan implikasi hukum yang berbeda dalam aspek pengelolaan, pertanggungjawaban hukum, serta pengawasan. Misalnya, BPR berbentuk perseroan tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sedangkan yang berbentuk koperasi tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian. Oleh karena itu, penegakan prinsip kehati-hatian dan perlindungan nasabah harus tetap dijamin secara proporsional terlepas dari bentuk badan hukum yang dipilih, agar tujuan utama pendirian BPR sebagai lembaga keuangan mikro yang mendukung perekonomian rakyat tetap dapat tercapai.</p>

<p>3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	
Pasal 97	<p>: Ayat (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).</p> <p>Ayat (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.</p>
Analisis Hukum	<p>:</p> <p>Perseroda dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan keuntungan (<i>profit oriented</i>). Direksi Perseroda dituntut untuk dapat melakukan terobosan atau pun aksi bisnis (<i>business action</i>) yang dapat menguntungkan Perseroda. Namun tidak tertutup kemungkinan aksi bisnis yang dilakukan oleh direksi justru menimbulkan kerugian Perseroda. Terkait dengan kerugian tersebut, direksi tidak perlu khawatir dipersalahkan selama direksi melakukan aksi bisnis dan kepengurusannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perseroda sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari tugas <i>fiduciary duties</i> dari direksi, yaitu tugas yang terbit secara hukum (<i>by the operation of law</i>) dari suatu hubungan <i>fiduciary</i> antara direksi dan perusahaan (Perseroda) yang dipimpinnya sehingga direksi harus mempunyai kedulian dan kemampuan (<i>duty of care and skill</i>), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi (<i>high</i></p>

	<p><i>degree).</i> Dalam melaksanakan tugas fiduciary duties, direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (<i>Bona Fides</i>), <i>proper purpose</i>, tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (<i>Unfettered Discretion</i>), dan tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (<i>Conflict of Duty and Interest</i>).</p>
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
Pasal 236	<p>: Ayat (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.</p> <p>Ayat (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.</p> <p>Ayat (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. <p>Ayat (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Analisis Hukum	: Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah

	<p>yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Namun demikian kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Namun demikian kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional.</p>
Pasal 331	<p>:</p> <p>Ayat (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.</p> <p>Ayat (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.</p> <p>Ayat (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.</p> <p>Ayat (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan

		<p>berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan</p> <p>c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.</p> <p>Ayat (5)</p> <p>Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> kebutuhan Daerah; dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
Analisis Hukum	:	<p>Pasal ini menyediakan landasan hukum bagi daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana pendiriannya harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Ketentuan ini relevan dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar.</p> <p>Pada ayat (3), BUMD diklasifikasikan menjadi dua bentuk: perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Dalam hal ini, Kota Blitar telah memilih bentuk perusahaan perseroan Daerah untuk BPR Kota Blitar, yang sejalan dengan ketentuan UU Pemda dan UU Perbankan tentang bentuk hukum BPR.</p> <p>Ayat (4) menetapkan tiga tujuan utama pendirian BUMD yang harus tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar: pertama, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan layanan perbankan yang bermutu bagi masyarakat sesuai dengan karakteristik dan potensi Kota Blitar dengan berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik; dan ketiga, menghasilkan laba atau keuntungan bagi daerah.</p> <p>Lebih lanjut, ayat (5) mensyaratkan bahwa pendirian BUMD harus didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha. Ini mengimplikasikan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank</p>

	Perekonomian Rakyat Kota Blitar harus didukung oleh kajian yang menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan yang akan disediakan dan analisis kelayakan usaha yang membuktikan prospek keberlanjutan dan keberhasilan BPR tersebut di Kota Blitar.
Pasal 332	<p>: Ayat (1)</p> <p>Sumber Modal BUMD terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. <p>Ayat (2)</p> <p>Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio saham.
Analisis Hukum	<p>: Pada ayat (1), diidentifikasi empat sumber modal utama bagi BUMD: penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham utama; pinjaman dari pihak ketiga; hibah dari berbagai pihak; serta sumber modal lainnya. Sementara pada ayat (2), diperinci sumber modal lainnya yang dapat dimanfaatkan, yaitu kapitalisasi cadangan yang berasal dari laba ditahan perusahaan, keuntungan yang diperoleh dari revaluasi aset perusahaan, dan agio saham yang merupakan selisih lebih dari nilai nominal saham saat penerbitan. Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar harus menterjemahkan secara jelas dengan mengatur komposisi, proporsi, dan mekanisme pengelolaan modal dari berbagai sumber tersebut. Peraturan Daerah perlu memastikan bahwa struktur permodalan BPR Kota Blitar memenuhi ketentuan kecukupan modal minimum sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi perbankan, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi bank untuk</p>

		mengembangkan permodalan melalui sumber-sumber yang telah ditentukan sesuai kebutuhan perkembangan usaha di masa mendatang.
Pasal 339	:	<p>Ayat (1)</p> <p>Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.</p> <p>Aya(2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Pada ayat (1), dinyatakan bahwa Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD berbentuk perseroan terbatas dengan kepemilikan saham oleh daerah minimal 51%. Hal ini mengimplikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar wajib mempertahankan kepemilikan saham mayoritas (minimal 51%) untuk memastikan kontrol terhadap pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis bank, sekaligus membuka peluang partisipasi pihak lain hingga maksimal 49%.</p> <p>Ayat (2) memberikan panduan tentang proses pendirian yang bersifat dua tahap: pertama, penetapan melalui Perda sebagai dasar hukum pendirian, dan kedua, pembentukan badan hukum berdasarkan UU Perseroan Terbatas. Ini berarti setelah Perda Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar disahkan, proses pendirian harus dilanjutkan dengan pemenuhan ketentuan formal</p>

		<p>pendirian perseroan terbatas, termasuk akta notaris, pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, serta pemenuhan persyaratan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Sementara ayat (3) mengatur tentang struktur kepemilikan dalam hal terdapat lebih dari satu daerah sebagai pemegang saham, dimana salah satu daerah harus menjadi pemegang saham mayoritas. Ketentuan ini perlu diakomodasi dalam Perda jika terdapat rencana kerjasama kepemilikan dengan daerah lain.</p>
Pasal 340	:	<p>Ayat (1)</p> <p>Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Ketentuan ini menegaskan bahwa perusahaan perseroan daerah harus memiliki tiga organ utama yang merupakan karakteristik dari perseroan terbatas: rapat umum pemegang saham (RUPS) sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan strategis dimana Pemerintah Kota Blitar akan menjalankan hak-hak kontrolnya sebagai pemegang saham mayoritas; direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional harian bank; dan komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan yang dilakukan direksi. Meskipun BPR Kota Blitar merupakan milik Pemerintah Daerah, pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang profesional dengan pemisahan yang jelas antara fungsi kepemilikan, pengelolaan, dan pengawasan.</p>
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);		
Pasal 314	:	<p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku

	<p>dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.</p> <p>b. Nomenklatur "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.</p> <p>c. Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p> <p>d. Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.</p>
Analisis Hukum	: Ketentuan tersebut mengatur dua aspek penting yang berdampak langsung pada BPR Kota Blitar. Pertama, perubahan nomenklatur dari "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" yang wajib dilaksanakan dalam waktu maksimal 2 tahun sejak UU diundangkan. Kedua, kewajiban penyesuaian bentuk badan hukum bagi BPR yang berbentuk selain perseroan terbatas atau koperasi (termasuk Perumda BPR Kota Blitar) untuk bertransformasi menjadi badan hukum yang sesuai dengan UU ini (Perseroda) dalam jangka waktu paling lama 3 tahun, dimana ketentuan ini merupakan amanat hukum yang bersifat imperatif dan menjadi dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Blitar untuk mengubah status

	Perumda BPR menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar melalui Peraturan Daerah yang sedang disusun.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);	
Pasal 3	<p>: Ayat (1)</p> <p>Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham. <p>Ayat (2)</p> <p>Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.</p>
Analisis Hukum	<p>: Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kedudukan dan kewenangan Kepala Daerah dalam struktur kepemilikan BUMD, dimana dalam konteks perubahan BPR Kota Blitar dari Perumda menjadi Perseroda, terjadi perubahan status Walikota Blitar dari "pemilik modal" menjadi "pemegang saham", namun tetap memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan keputusan perusahaan; hal ini menegaskan bahwa meskipun terjadi transformasi bentuk badan hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kontrol Pemerintah Kota Blitar terhadap BPR tetap terjamin secara hukum melalui mekanisme kepemilikan saham mayoritas, sehingga dapat menjadi argumentasi yang kuat dalam Naskah Akademik Raperda untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa</p>

		perubahan bentuk badan hukum tidak akan mengurangi peran pemerintah daerah dalam pengendalian BPR.
Pasal 11	:	<p>Ayat (2)</p> <p>Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; dan e. besarnya modal dasar.
Analisis Hukum	:	Ketentuan ini memberikan kerangka hukum yang jelas bahwa Perda yang akan dibentuk harus secara eksplisit mencantumkan lima komponen utama, yaitu: nama dan tempat kedudukan Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar, maksud dan tujuan pendiriannya yang mencerminkan kepentingan ekonomi daerah, cakupan kegiatan usaha perbankan yang dijalankan sesuai dengan aturan OJK, jangka waktu berdirinya entitas (apakah terbatas atau tidak terbatas), serta besaran modal dasar yang mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Blitar terhadap permodalan bank daerah tersebut, dimana kelima komponen ini wajib diatur secara jelas dan terukur sebagai landasan operasional Perusahaan Perseroan Daerah BPR Kota Blitar yang baru.
Pasal 15	:	<p>Ayat (1)</p> <p>Perusahaan perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan perseroan Daerah.</p>
Analisis Hukum	:	Perusahaan Perseroan Daerah BPR Kota Blitar wajib memiliki tempat kedudukan hukum yang secara eksplisit ditentukan dalam Peraturan Daerah pendirian atau perubahannya, dimana

		tempat kedudukan tersebut harus berada di wilayah administratif Kota Blitar sebagai daerah pendiri, dan lokasi ini secara hukum berfungsi ganda yaitu sebagai domisili hukum sekaligus kantor pusat operasional perusahaan. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum terkait yurisdiksi dan identitas teritorial Perseroda, menegaskan bahwa kendali dan pengawasan terhadap BPR tetap berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Blitar sebagai representasi kepemilikan daerah, serta menjamin bahwa keberadaan BPR sebagai entitas ekonomi tetap berkontribusi pada perekonomian daerah pendirinya.
Pasal 17	:	<p>Ayat (1)</p> <p>Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor; f. jumlah saham; g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham; h. nilai nominal setiap saham; i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi; j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi; l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan

		n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Analisis Hukum	:	Ketentuan ini memberikan landasan yuridis mengenai formalisasi dan dokumentasi struktur Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dalam bentuk akta notaris sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam konteks transformasi BPR Kota Blitar dari Perumda menjadi Perseroda, Raperda yang disusun harus memperhatikan bahwa anggaran dasar perusahaan wajib dibuat secara autentik melalui akta notaris dengan memuat 14 komponen esensial yang disebutkan secara eksplisit dalam Ayat (2), meliputi aspek identitas perusahaan, struktur permodalan, tata kelola (<i>corporate governance</i>), mekanisme RUPS, hingga pembagian dividen. Ketentuan ini memberikan kerangka hukum bagi Pemerintah Kota Blitar dalam menyusun Raperda transformasi BPR-nya, dengan memastikan bahwa bentuk Perseroda yang akan dibentuk memenuhi seluruh persyaratan formal dan substantif sebagai badan hukum yang profesional sesuai prinsip-prinsip korporasi.
Pasal 18	:	BUMD harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
Analisis Hukum	:	Ketentuan ini menjadi landasan filosofis dan yuridis yang mengharuskan BPR Kota Blitar dalam penyusunan Raperda-nya untuk memastikan bahwa seluruh maksud, tujuan, dan kegiatan usahanya selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai <i>grundnorm</i> hukum Indonesia, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi norma ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat, sehingga keberadaannya sebagai lembaga keuangan daerah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah tetapi juga

		mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Pasal 20	:	Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
Analisis Hukum	:	Ketentuan tersebut menegaskan prinsip limitasi pertanggungjawaban (<i>limited liability</i>) dalam konteks Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap kerugian yang dialami oleh BUMD (dalam hal ini Perseroda BPR Kota Blitar) dibatasi hanya sebesar nilai penyertaan modal yang telah diinvestasikan oleh Daerah ke dalam BUMD tersebut. Hal ini memberikan perlindungan bagi keuangan daerah dari potensi kerugian BUMD yang melebihi nilai penyertaan modal, sekaligus mendorong manajemen BUMD untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan operasional BPR guna meminimalisir risiko kerugian yang dapat berdampak pada keuangan daerah.
<hr/>		
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 700);		
Pasal 1	:	Angka 8 Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
Analisis Hukum	:	Komisaris didefinisikan sebagai organ struktural dalam Perusahaan Perseroan Daerah yang memiliki fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan kegiatan pengurusan perusahaan. Definisi ini memiliki implikasi penting dalam konteks

		transformasi BPR Kota Blitar dari bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), karena perubahan badan hukum tersebut mengakibatkan perubahan nomenklatur dan fungsi organ pengawas, dimana yang sebelumnya disebut "Dewan Pengawas" dalam struktur Perumda berubah menjadi "Komisaris" dalam struktur Perseroda, dengan tetap mempertahankan fungsi utama pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, namun dalam kerangka tata kelola korporasi yang lebih berorientasi pada prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> .
Pasal 3		Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
Analisis Hukum	:	Terdapat perbedaan mekanisme pengangkatan organ pengawas antara Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, dimana Anggota Dewan Pengawas (pada Perumda) diangkat oleh KPM (Kepala Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal), sedangkan Anggota Komisaris (pada Perseroda) diangkat melalui mekanisme RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Ketentuan ini berimplikasi pada proses transformasi BPR Kota Blitar dari Perumda menjadi Perseroda, karena akan mengubah tata cara pengangkatan organ pengawas bank dari yang semula ditunjuk langsung oleh Walikota Blitar sebagai KPM, menjadi harus melalui forum RUPS yang lebih mencerminkan prinsip korporasi dan memberikan legitimasi yang lebih kuat melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh pemegang saham.
Pasal 4	:	Ayat (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. Ayat (2)

		<p>Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> seleksi administrasi; UKK; dan wawancara akhir.
Analisis Hukum	:	<p>Ketentuan tersebut menetapkan mekanisme seleksi yang terstruktur dan transparan dalam pengangkatan anggota Dewan Pengawas (untuk Perumda) atau anggota Komisaris (untuk Perseroda), dimana seleksi tersebut wajib dilaksanakan melalui tahapan berjenjang yang meliputi: seleksi administrasi sebagai tahap penyaringan awal kelengkapan dan kesesuaian dokumen calon, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk menilai kompetensi dan integritas kandidat, serta wawancara akhir sebagai tahap penilaian final. Ketentuan ini memiliki signifikansi hukum dalam konteks transformasi BPR Kota Blitar menjadi Perseroda, karena menjadi dasar prosedural yang harus diadopsi dalam Peraturan Daerah yang sedang disusun untuk memastikan bahwa pengangkatan organ Komisaris di Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar nantinya dilakukan melalui proses seleksi yang akuntabel, profesional, dan sesuai dengan standar tata kelola yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</p>
Pasal 30	:	<p>Ayat (2)</p> <p>Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak dapat melaksanakan tugas; tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

		<p>c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;</p> <p>d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>e. mengundurkan diri;</p> <p>f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Ketentuan tersebut mengatur alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas dan terukur untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris melalui tujuh kriteria, mulai dari ketidakmampuan melaksanakan tugas hingga faktor eksternal seperti restrukturisasi. Dalam konteks transformasi status BPR Kota Blitar dari Perumda menjadi Perseroan Daerah, ketentuan ini relevan sebagai landasan untuk menjamin tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>) dengan memastikan akuntabilitas dan profesionalisme anggota komisaris, sekaligus memberikan mekanisme pengawasan yang efektif untuk melindungi kepentingan daerah sebagai pemegang saham utama dalam pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar.</p>
Pasal 31	:	<p>Ayat (1)</p> <p>Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.</p> <p>Ayat (2)</p>

		KPM atau RUPS mengatur teknis pelaksanaan pernberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi: <ol style="list-style-type: none"> usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan; jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan tata cara pemberhentian.
Analisis Hukum	:	Ketentuan tersebut membedakan mekanisme pemberhentian berdasarkan bentuk BUMD, dimana untuk Perseroan Daerah (Perseroda) seperti BPR Kota Blitar yang bertransformasi dari Perumda, kewenangan pemberhentian anggota Komisaris berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukan lagi pada Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah sebagai Pemilik Modal (KPM). Ketentuan ini mengimplementasikan prinsip <i>corporate governance</i> yang lebih kuat pada Perseroda dengan memberikan kewenangan keputusan pemberhentian kepada RUPS sebagai organ tertinggi perseroan, sesuai dengan semangat Undang-Undang Perseroan Terbatas, sekaligus mengatur standar minimum untuk teknis pelaksanaan pemberhentian yang harus diatur lebih lanjut oleh RUPS, meliputi mekanisme pengunduran diri, jangka waktu persetujuan, dan tata cara pemberhentian yang memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan BPR Kota Blitar.
Pasal 32	:	Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dan Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS.
Analisis Hukum	:	Terdapat perbedaan mekanisme pengangkatan Direksi antara Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, dimana Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM (Kepala Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal), sedangkan Direksi pada Perseroda diangkat melalui mekanisme RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Ketentuan ini berimplikasi pada proses transformasi BPR Kota Blitar dari

		Perumda menjadi Perseroda, karena akan mengubah tata cara pengangkatan Direksi bank dari yang semula ditunjuk langsung oleh Walikota Blitar sebagai KPM, menjadi harus melalui forum RUPS yang lebih mencerminkan prinsip korporasi dan memberikan legitimasi yang lebih kuat melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh pemegang saham.
Pasal 33	:	<p>Ayat (1)</p> <p>Proses pemilihan anggota direksi dilakukan melalui seleksi.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. seleksi administrasi; b. UKK; dan c. wawancara akhir.
Analisis Hukum	:	Ketentuan tersebut menetapkan mekanisme seleksi yang terstruktur dan transparan dalam pengangkatan anggota Direksi, dimana seleksi tersebut wajib dilaksanakan melalui tahapan berjenjang yang meliputi: seleksi administrasi sebagai tahap penyaringan awal kelengkapan dan kesesuaian dokumen calon, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk menilai kompetensi dan integritas kandidat, serta wawancara akhir sebagai tahap penilaian final. Ketentuan ini memiliki signifikansi hukum dalam konteks transformasi BPR Kota Blitar menjadi Perseroda, karena menjadi dasar prosedural yang harus diadopsi dalam Peraturan Daerah yang sedang disusun untuk memastikan bahwa pengangkatan anggota Direksi di Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar nantinya dilakukan melalui proses seleksi yang akuntabel, profesional, dan sesuai dengan standar tata kelola yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 54	:	<p>Ayat (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak dapat melaksanakan tugas;

	<p>b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;</p> <p>c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;</p> <p>d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>e. mengundurkan diri;</p> <p>f. tidak lagi mernenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/ atau</p> <p>g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubarannya BUMD.</p>
Analisis Hukum	: Ketentuan tersebut mengatur alasan pemberhentian anggota Direksi. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas dan terukur untuk memberhentikan anggota Direksi melalui tujuh kriteria, mulai dari ketidakmampuan melaksanakan tugas hingga faktor eksternal seperti restrukturisasi. Dalam konteks transformasi status BPR Kota Blitar dari Perumda menjadi Perseroan Daerah, ketentuan ini relevan sebagai landasan untuk menjamin tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>) dengan memastikan akuntabilitas dan profesionalisme anggota
Pasal 55	<p>Ayat (1)</p> <p>Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>KPM atau RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:</p> <p>a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;</p>

		b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan c. tata cara pemberhentian.
Analisis Hukum	:	Ketentuan tersebut membedakan mekanisme pemberhentian berdasarkan bentuk BUMD, dimana untuk Perseroan Daerah (Perseroda) seperti BPR Kota Blitar yang bertransformasi dari Perumda, kewenangan pemberhentian Direksi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukan lagi pada Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah sebagai Pemilik Modal (KPM). Ketentuan ini mengimplementasikan prinsip <i>corporate governance</i> yang lebih kuat pada Perseroda dengan memberikan kewenangan keputusan pemberhentian kepada RUPS sebagai organ tertinggi perseroan, sesuai dengan semangat Undang-Undang Perseroan Terbatas, sekaligus mengatur standar minimum untuk teknis pelaksanaan pemberhentian yang harus diatur lebih lanjut oleh RUPS, meliputi mekanisme pengunduran diri, jangka waktu persetujuan, dan tata cara pemberhentian yang memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan BPR Kota Blitar.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);		
Pasal 2	:	Ayat (1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang telah berdiri. Ayat (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.

Analisis Hukum	:	Ketentuan tersebut menetapkan kewajiban mendasar bagi Direksi setiap BUMD, baik yang baru didirikan maupun yang telah beroperasi, untuk menyusun instrumen perencanaan strategis berupa Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Ketentuan ini secara khusus mewajibkan Direksi beserta jajaran perusahaan untuk merumuskan Rencana Bisnis jangka panjang dengan horizon waktu 5 tahun yang harus selaras dengan anggaran dasar perusahaan. Dalam konteks transformasi BPR Kota Blitar menjadi Perseroan Daerah, pasal ini memiliki relevansi karena menjadi landasan hukum yang mengharuskan Direksi bank untuk menyusun perencanaan strategis yang komprehensif, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan bisnis jangka panjang sesuai dengan bentuk badan hukum perseroan, sehingga mendukung akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan bank daerah sebagai instrumen perekonomian rakyat Kota Blitar.
Pasal 3	:	Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
Analisis Hukum	:	Ketentuan ini mengukuhkan fungsi Rencana Bisnis tidak hanya sebagai dokumen perencanaan strategis, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengikat pertanggungjawaban Direksi terhadap pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Pasal ini membentuk kerangka akuntabilitas yang jelas bagi jajaran Direksi dalam mengelola bank, dimana kinerja mereka akan diukur berdasarkan kemampuan merealisasikan sasaran-sasaran dalam Rencana Bisnis, sehingga mendorong profesionalisme manajemen dan tata kelola perusahaan yang berorientasi pada hasil sesuai dengan karakteristik entitas bisnis berbentuk perseroan.
Pasal 4	:	Ayat (1)

	<p>Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.</p>
Analisis Hukum	<p>:</p> <p>Ketentuan ini menekankan mekanisme <i>checks and balances</i> dalam tata kelola perusahaan dengan mengharuskan adanya persetujuan Komisaris dan pengesahan oleh RUPS untuk dokumen RKA yang disusun Direksi. Selain itu juga memastikan bahwa perencanaan operasional tahunan bank harus mendapatkan pengawasan dan persetujuan memadai dari organ-organ perseroan, sehingga tercipta sistem pengendalian internal yang kuat dalam pengelolaan keuangan dan operasional BPR Kota Blitar.</p>
Pasal 25	<p>:</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Bentuk kerja sama meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. operasi (<i>joint operation</i>); b. pendayagunaan ekuitas (<i>joint venture</i>); dan c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Analisis Hukum	<p>:</p> <p>Ketentuan tersebut mengatur bentuk-bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh BUMD. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang fleksibel namun terarah bagi BPR Kota Blitar sebagai Perseroan Daerah untuk mengembangkan strategi kolaboratif dengan berbagai pihak dalam rangka perluasan usaha dan optimalisasi kinerja. Hal ini memungkinkan bank daerah untuk memanfaatkan karakteristik badan hukum perseroan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan ekspansi usaha melalui skema-skema kerja sama yang dapat memperkuat posisi kompetitif bank dan meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian masyarakat Kota Blitar tanpa</p>

		harus selalu mengandalkan penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
Pasal 27	:	<p>Ayat (1)</p> <p>Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD; b. faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan c. upaya memperbaiki kinerja BUMD.
Analisis Hukum	:	Ketentuan ini menetapkan frekuensi pelaporan baik triwulan maupun tahunan yang harus disampaikan kepada RUPS sebagai forum tertinggi pemegang saham. Substansi minimal laporan tersebut mencakup evaluasi implementasi Rencana Bisnis dan RKA, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan, serta rekomendasi perbaikan kinerja. Hal ini memperkuat fungsi pengawasan Komisaris terhadap kinerja Direksi dan operasional bank, sekaligus memastikan adanya mekanisme <i>check and balance</i> yang efektif untuk melindungi kepentingan Pemerintah Kota Blitar sebagai pemegang saham melalui laporan yang komprehensif dan berkala sesuai dengan prinsip <i>good corporate governance</i> pada perseroan.
Pasal 33	:	<p>Ayat (1)</p> <p>Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.</p>
Analisis Hukum	:	Ketentuan ini menetapkan metode evaluasi melalui perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, dengan frekuensi minimal evaluasi satu kali dalam setahun. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk

	<p>melakukan penilaian kinerja bank secara objektif dan terukur, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan operasional bank. Mekanisme evaluasi tahunan ini menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan berbentuk perseroan yang berorientasi pada pencapaian hasil dan peningkatan nilai perusahaan, sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan bank daerah dalam kontribusinya terhadap perekonomian Kota Blitar.</p>
<p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintahan Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921)</p>	
Pasal 5	<p>: Ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Ayat (2) BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik daerah dan perseroan terbatas.</p> <p>Ayat (3) Pendirian BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.</p> <p>Ayat (4) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; dan

		e. besarnya modal dasar.
Analisa Hukum	:	Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum bahwa pendirian BPR milik Pemerintah Daerah harus berbentuk badan hukum Perseroan Daerah (Perseroda), mengintegrasikan ketentuan BUMD dan prinsip pengelolaan korporasi modern berbasis perseroan terbatas. Ketentuan ini juga mewajibkan pendirian BPR tersebut ditetapkan melalui peraturan daerah, dengan rincian minimal terkait identitas dan struktur dasar BPR sebagaimana diatur pada ayat (4). Dalam konteks penyusunan Ranperda Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar, ketentuan ini menjadi dasar normatif bahwa perubahan bentuk dari Perumda ke Perseroda adalah keharusan hukum untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi terbaru, serta mendorong profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BPR oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 6	:	Pendirian BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; memperluas akses keuangan kepada masyarakat; mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.
Analisis Hukum	:	Ketentuan ini menegaskan tujuan strategis pendirian BPR milik Pemerintah Daerah, yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga memprioritaskan fungsi sosial-ekonomi dalam mendorong pertumbuhan daerah dan pemberdayaan UMKM. Ketentuan ini memperjelas

	bahwa BPR daerah harus menjalankan peran ganda, yakni sebagai instrumen pembangunan daerah melalui perluasan akses keuangan dan pembiayaan sektor produktif, sekaligus sebagai entitas bisnis yang menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>).
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK).	
Pasal 4	: BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum: a. perseroan terbatas; atau b. koperasi.
Analisis Hukum	: Pasal ini mengatur bahwa bentuk badan hukum BPR dan BPR Syariah dibatasi hanya pada dua pilihan, yaitu perseroan terbatas atau koperasi, mempertegas struktur kelembagaan yang diakui dalam sektor perbankan mikro nasional. Ketentuan ini memperkuat kehendak regulasi untuk memastikan bahwa BPR, termasuk yang dimiliki Pemerintah Daerah, harus berbadan hukum yang memenuhi prinsip akuntabilitas, profesionalisme, dan pengawasan yang ketat. Ketentuan ini menjadi dasar hukum tambahan bahwa perubahan bentuk dari Perumda ke Perseroda (perseroan terbatas daerah) adalah keharusan agar memenuhi persyaratan legal operasional di bawah pengawasan OJK.
Pasal 5	: BPR atau BPR Syariah harus memiliki anggaran dasar yang memenuhi persyaratan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memuat pernyataan bahwa: a. penambahan modal disetor dan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP; b. pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan

		c. pengangkatan anggota DPS, bagi BPR Syariah, berlaku setelah memperoleh persetujuan dari OJK.
Analisis Hukum	:	Pasal ini mengatur bahwa BPR dan BPR Syariah wajib memiliki anggaran dasar yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan umum perundang-undangan, tetapi juga secara khusus memuat ketentuan tentang keharusan memperoleh persetujuan OJK atas tindakan-tindakan strategis, seperti perubahan pemegang saham pengendali (PSP) dan pengangkatan direksi, komisaris, atau DPS. Ini mempertegas prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang ketat terhadap BPR sebagai lembaga keuangan berisiko tinggi. Ketentuan ini penting dijadikan acuan bahwa pengaturan dalam Perda maupun Anggaran Dasar Perseroda harus eksplisit mensyaratkan persetujuan OJK dalam hal-hal tersebut, guna menjaga legalitas dan stabilitas operasional BPR.
Pasal 6	:	<p>Ayat (1)</p> <p>Modal disetor pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 1; b. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 2; dan c. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 3. <p>Ayat (2)</p> <p>Modal disetor pendirian BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), bagi BPR Syariah yang didirikan di zona 1; b. Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), bagi BPR Syariah yang didirikan di zona 2; dan

		c. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), bagi BPR Syariah yang didirikan di zona 3.
Analisis Hukum	:	Pasal ini menetapkan batas minimum modal disetor bagi pendirian BPR berdasarkan zonasi wilayah, di mana untuk zona 1, seperti Kota Blitar (termasuk wilayah Provinsi Jawa Timur), besaran modal minimum BPR ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). BPR Kota Blitar harus menyesuaikan struktur permodalannya sesuai dengan ketentuan POJK ini. Artinya, modal dasar dan modal disetor wajib memenuhi batas minimal Rp100 miliar agar dapat melanjutkan operasionalnya secara sah dan memperoleh persetujuan dari OJK.

Sumber: Data diolah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar pada hakikatnya merupakan manifestasi dari komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan berdaya guna. Lembaga keuangan daerah ini hadir sebagai katalisator pembangunan ekonomi regional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental berbangsa dan bernegara. Secara filosofis, keberadaan Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar berpijak kokoh pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Nilai ini menegaskan pentingnya keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bank daerah hadir sebagai instrumen untuk menjembatani kesenjangan ekonomi melalui penyediaan akses layanan keuangan yang inklusif bagi semua elemen masyarakat Kota Blitar, tanpa terkecuali. Demokrasi ekonomi sebagaimana tersirat dalam sila keempat Pancasila juga menjadi roh dari keberadaan bank daerah ini, di mana pembangunan ekonomi dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat melalui instrumen keuangan yang dikelola pemerintah daerah.

Landasan konstitusional pembentukan bank daerah ini tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, khususnya ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Bank daerah merupakan wujud nyata dari usaha bersama masyarakat Kota Blitar yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah dalam membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan. Selain itu, ayat (4) yang menegaskan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" menjadi kompas yang mengarahkan operasional Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar.

Semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang diusung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk mendirikan dan mengelola lembaga keuangan daerah sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal. Melalui bank daerah, Pemerintah Kota Blitar dapat mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, memobilisasi dana masyarakat, dan menyalirkannya kembali dalam bentuk kredit produktif yang mendorong pertumbuhan sektor riil.

Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar juga mengedepankan prinsip keberpihakan pada ekonomi lokal dengan menyediakan layanan keuangan yang

berpihak pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta sektor informal yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Prinsip ini berangkat dari pemahaman bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan harus dimulai dari penguatan ekonomi di tingkat akar rumput.

Kemandirian ekonomi daerah menjadi prinsip penting lainnya dalam pembentukan Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar. Dalam era otonomi daerah, keberadaan lembaga keuangan daerah yang kuat dan mandiri menjadi krusial untuk membiayai pembangunan daerah, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, serta memobilisasi dana masyarakat untuk kepentingan daerah. Bank daerah yang sehat akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Sebagai lembaga pelayanan publik di bidang keuangan, Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kota Blitar. Komitmen ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari institusi publik. Tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi landasan operasional Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran menjadi pilar utama dalam pengelolaan bank daerah ini. Implementasi prinsip-prinsip ini akan menjamin bahwa bank daerah dikelola secara profesional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Lebih jauh lagi, Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar diposisikan sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberadaan lembaga keuangan daerah yang solid akan menjamin kontinuitas pembangunan daerah untuk generasi saat ini dan masa depan.

Transformasi bentuk badan hukum Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) merupakan langkah strategis yang dilandasi oleh tiga pertimbangan utama, perubahan ini menjadi keharusan seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dalam Pasal 314 mengamanatkan perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur bank daerah.

Pertama, transformasi ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 secara eksplisit mengatur bahwa bank daerah harus berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, sehingga bentuk Perseroda menjadi pilihan yang paling sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Perubahan ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang

menekankan aspek profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan.

Kedua, transformasi menjadi Perseroda memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar dalam pengembangan usaha. Bentuk perseroan memungkinkan bank untuk lebih mudah meningkatkan permodalan melalui berbagai instrumen keuangan, mengembangkan jaringan usaha, dan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Dengan demikian, bank dapat tumbuh lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Transformasi ini juga berimplikasi pada peningkatan profesionalisme pengelolaan bank. Sebagai Perseroda, bank akan dikelola dengan prinsip-prinsip korporasi yang lebih ketat, termasuk dalam hal tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Penerapan GCG akan meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat sistem pengendalian internal, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan bank secara keseluruhan.

Bentuk Perseroda juga memberikan kejelasan tentang pembagian peran antara pemerintah daerah sebagai pemegang saham dan manajemen bank sebagai pengelola operasional. Pemisahan yang jelas ini akan mengurangi potensi intervensi politik dalam pengambilan keputusan bisnis, sehingga bank dapat beroperasi secara lebih profesional dan berorientasi pada kinerja. Ketiga, transformasi menjadi Perseroda memudahkan Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar dalam menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan lain, baik dalam skala nasional maupun internasional. Bentuk perseroan yang lebih dikenal luas akan meningkatkan kredibilitas bank di mata mitra potensial, sehingga membuka peluang kerjasama yang lebih luas.

Sejalan dengan transformasi bentuk badan hukum, perubahan nomenklatur dari "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" juga memiliki urgensi yang kuat. Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama, tetapi mencerminkan perluasan visi dan misi bank dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perubahan nomenklatur ini merefleksikan perluasan cakupan layanan bank yang tidak lagi terbatas pada fungsi perkreditan semata, tetapi juga mencakup berbagai aspek perekonomian secara lebih komprehensif.

Istilah "Bank Perekonomian Rakyat" memiliki makna yang lebih inklusif dan holistik, mencerminkan peran bank sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Perubahan nomenklatur ini menegaskan komitmen bank untuk tidak hanya menyediakan kredit, tetapi juga berperan aktif dalam mengembangkan berbagai sektor ekonomi, mendorong inovasi, dan memfasilitasi pertumbuhan usaha di berbagai skala.

Dalam perspektif yang lebih luas, perubahan nomenklatur ini juga mengikuti perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis dan kompetitif. Di era digital saat ini, bank tidak lagi hanya berperan sebagai penyedia kredit, tetapi juga sebagai penyedia solusi keuangan yang terintegrasi, termasuk layanan perbankan digital, pembayaran, investasi, dan lain sebagainya. Nomenklatur "Bank Perekonomian Rakyat" memberikan ruang yang lebih luas bagi bank untuk mengembangkan berbagai layanan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Blitar. Secara psikologis, perubahan nomenklatur ini juga berpotensi meningkatkan citra dan persepsi masyarakat terhadap bank. Istilah "Bank Perekonomian Rakyat" memiliki konotasi yang lebih modern dan progresif, sehingga dapat menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berinteraksi dengan bank.

Transformasi bentuk badan hukum dan perubahan nomenklatur Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar merupakan langkah strategis yang sejalan dengan amanat regulasi dan tuntutan perkembangan zaman. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi bank sebagai lembaga keuangan daerah yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan landasan filosofis yang kuat dan transformasi kelembagaan yang tepat, Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar akan mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan katalisator kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

4.2. Landasan Sosiologis

Transformasi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar memiliki landasan sosiologis yang kuat berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024.³⁷ Evaluasi komprehensif tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan transformasi kelembagaan guna menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat peran bank daerah dalam ekosistem ekonomi lokal. Evaluasi kinerja BPR Kota Blitar tahun 2024 mencatat peningkatan kredit yang diberikan hingga mencapai Rp11,005 miliar. Pencapaian ini menunjukkan adanya pertumbuhan penyaluran kredit yang mengindikasikan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap BPR Kota Blitar. Peningkatan kredit ini memiliki implikasi sosiologis yang penting, yaitu menguatnya peran bank dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

Namun, rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) yang masih rendah pada angka 48,31%, jauh di bawah kisaran ideal 80%-90%, mengindikasikan bahwa potensi bank dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah belum teroptimalkan secara

³⁷ Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar, 2024, *EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BLITAR*.

penuh. Secara sosiologis, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki bank dengan kontribusi aktualnya terhadap ekonomi masyarakat. Transformasi kelembagaan menjadi Perseroda diharapkan dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih berorientasi bisnis sehingga dapat mengoptimalkan penyaluran kredit produktif kepada masyarakat.

Tingginya rasio NPL (*Non-Performing Loan*) yang mencapai 12,06%, jauh di atas ambang batas sehat $\leq 5\%$, menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan risiko kredit. Dari perspektif sosiologis, kredit bermasalah memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, hal ini mencerminkan adanya kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian masyarakat penerima kredit. Di sisi lain, tingginya NPL dapat membatasi kemampuan bank untuk menyalurkan kredit baru kepada masyarakat yang membutuhkan. Transformasi menjadi Perseroda dengan tata kelola yang lebih profesional diharapkan dapat memperkuat manajemen risiko kredit melalui implementasi sistem yang lebih ketat dalam evaluasi, pemantauan, dan penagihan kredit. Perbaikan ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan bank, tetapi juga berdampak positif pada masyarakat melalui akses kredit yang lebih luas dan berkualitas.

Rendahnya rasio ROA (*Return on Assets*) yang hanya mencapai 0,42%, jauh di bawah standar sehat $\geq 1,5\%$, menunjukkan efisiensi operasional yang belum optimal. Inefisiensi operasional memiliki implikasi sosiologis berupa biaya layanan yang berpotensi lebih tinggi dan keterbatasan dalam pengembangan layanan baru yang dibutuhkan masyarakat. Melalui transformasi menjadi Perseroda, bank dapat menerapkan prinsip-prinsip korporasi yang lebih ketat dalam hal efisiensi operasional. Peningkatan efisiensi ini pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat melalui layanan yang lebih terjangkau dan inovatif. Selain itu, peningkatan laba bank yang dicatat pada tahun 2024, meskipun masih jauh dari potensi optimal, menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan kinerja keuangan yang dapat dialokasikan untuk pengembangan layanan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang tinggi mencapai 40,17% menunjukkan kelebihan modal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari perspektif sosiologis, modal yang tidak dioptimalkan merupakan potensi yang hilang dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan transformasi menjadi Perseroda, bank diharapkan dapat lebih agresif dalam memanfaatkan kelebihan modal ini untuk memperluas jangkauan layanan dan mengembangkan produk-produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan modal yang optimal dapat diarahkan untuk memperluas penyaluran kredit produktif, terutama di sektor-sektor potensial seperti UMKM dan pertanian yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat Kota Blitar. Selain itu, kelebihan modal juga dapat diinvestasikan untuk pengembangan infrastruktur

layanan, termasuk transformasi digital yang sangat dibutuhkan dalam era ekonomi digital saat ini.

Evaluasi kinerja mengidentifikasi kebutuhan untuk transformasi digital yang lebih komprehensif sebagai salah satu tantangan utama. Dari perspektif sosiologis, transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak mengingat perubahan perilaku dan preferensi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Generasi muda, khususnya, semakin terbiasa dengan layanan digital yang cepat, mudah, dan dapat diakses dari mana saja. Transformasi menjadi Perseroda memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi bank untuk melakukan investasi signifikan dalam pengembangan infrastruktur digital. Pengembangan layanan digital tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas jangkauan layanan kepada segmen masyarakat yang selama ini belum optimal terlayani, seperti generasi milenial dan pelaku UMKM berbasis digital.

Stabilitas simpanan dana pihak ketiga yang tercatat dalam evaluasi kinerja mengindikasikan adanya kepercayaan yang konsisten dari masyarakat terhadap BPR Kota Blitar. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat berharga dan mencerminkan hubungan yang baik antara bank dengan masyarakat. Transformasi menjadi Perseroda dengan tata kelola yang lebih profesional dan transparan akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat. Selain itu, perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat juga dapat memperkuat citra bank sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berfokus pada fungsi perkreditan, tetapi juga berperan lebih luas dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Evaluasi kinerja menyimpulkan bahwa meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, BPR tetap layak dan berada dalam kondisi baik untuk terus beroperasi. Dengan kapasitas modal yang memadai dan dukungan masyarakat yang kuat, BPR memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal. Transformasi menjadi Perseroda dengan nama Bank Perekonomian Rakyat akan memperkuat posisi bank sebagai agen pembangunan ekonomi daerah. Melalui pengelolaan yang lebih profesional dan fokus yang lebih luas pada pengembangan ekonomi, bank dapat memaksimalkan perannya dalam mendukung program-program pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan evaluasi kinerja BPR Kota Blitar tahun 2024, transformasi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar memiliki landasan sosiologis yang kuat. Transformasi ini merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan daerah yang lebih profesional, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan tata kelola yang lebih profesional, pemanfaatan modal yang lebih optimal, manajemen risiko yang lebih baik, dan transformasi digital yang komprehensif, Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan

yang berkualitas dan terjangkau. Lebih jauh lagi, bank dapat memaksimalkan perannya sebagai katalisator pembangunan ekonomi daerah dan instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar. Transformasi ini bukan sekadar perubahan nama dan bentuk badan hukum, tetapi merupakan langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan yang diidentifikasi dalam evaluasi kinerja dan mengoptimalkan potensi bank untuk berkontribusi lebih besar pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar pertimbangan hukum yang menunjukkan bahwa pembentukan suatu peraturan dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada atau mengisi kekosongan hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, akan diubah, atau akan dicabut. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Landasan ini berkaitan langsung dengan aspek substansi atau materi muatan peraturan, sehingga menjadi alasan penting perlunya pembentukan peraturan tersebut. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar, penting untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan agar rancangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguanan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 700);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintahan Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
 - j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar

Transformasi kelembagaan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Blitar dari bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) memerlukan kerangka pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi untuk menjamin kepastian hukum serta efektivitas operasional dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar dirancang dengan jangkauan pengaturan yang luas dan arah kebijakan yang strategis, mencakup seluruh aspek kelembagaan yang diperlukan untuk mewujudkan BPR yang profesional, akuntabel, dan mampu berperan optimal sebagai instrumen pembiayaan sektor produktif daerah. Pengaturan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat daya saing dan kemandirian ekonomi lokal melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tabel 8

Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar

BAB	PASAL	KETERANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM	1-2	Mengatur terkait defisiensi, pengertian, dan/atau istilah, serta ruang lingkup.
BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA	3	Mengatur terkait perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar.
BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	4-5	Mengatur terkait penamaan dan kantor PT. BPT Kota Blitar.
BAB IV MEREK JASA	6	Mengatur terkait penggunaan merek jasa melalui Peraturan Direksi.

BAB V MAKSUD DAN TUJUAN	7-8	Mengatur terkait maksud dan tujuan pendirian PT. BPR Kota Blitar
BAB VI KEGIATAN USAHA	9	Mengatur terkait bentuk-bentuk kegiatan usaha yang dilakukan PT. BPT Kota Blitar dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana.
BAB VII JANGKA WAKTU BERDIRI	10	Mengatur terkait jangka waktu yang tidak terbatas terhadap pendirian PT. BPR Kota Blitar dan Pencantumannya dalam anggaran dasar.
BAB VIII Modal dan Saham	11-19	Mengatur terkait sumber modal PT. BPR Kota Blitar yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; hibah; dan sumber modal lainnya, serta mengatur bentuk saham yang dikeluarkan, nominal saham, dan RUPS.
BAB IX ORGAN DAN PEGAWAI	20-60	Mengatur terkait organ; RUPS; Komisaris; Direksi; Rapat Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham; dan pegawai dalam rangka pelaksanaan PT. BPR Kota Blitar.
BAB X DANA PENSIUN	61	Mengatur terkait pembayaran iuran dana pensiun oleh PT. BPR Kota Blitar bagi Komisaris, Direksi, dan Pegawai.
BAB XI PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN	62-69	Mengatur terkait rencana bisnis; standar operasional; prinsip pengelolaan usaha; dan pelaporan.
BAB XII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA	70	Mengatur terkait penyamaan tahun buku PT. BPR Kota Blitar dengan tahun takwim dan ketentuan penggunaan laba PT. BPR Kota Blitar yang ditetapkan dalam RUPS
BAB XIII KERJA SAMA	71	Mengatur terkait kerjasama PT BPR Kota Blitar dengan lembaga keuangan dan lembaga lain.
BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	72-80	Mengatur terkait pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Kota Blitar dan pengawasan PT BPR Kota Blitar.
BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN	81	Mengatur terkait ketentuan pengaturan hal-hal yang belum dan/atau belum cukup

		diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang menyangkut PT BPR Kota Blitar dalam anggaran dasar.
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN	82-83	Mengatur terkait penyesuaian Perumda Bank Kota Blitar menjadi PT. BPR Kota Blitar.
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP	84-86	Mengatur terkait pencabutan Peraturan Daerah terkait; pembentukan peraturan pelaksana; dan pemberlakuan Peraturan Daerah.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini disusun secara sistematis dan komprehensif untuk mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan transformasi dan pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar. Materi muatan dirancang berdasarkan analisis kebutuhan hukum, tantangan operasional yang dihadapi, serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024. Pengaturan ini mencakup aspek kelembagaan, tata kelola, operasional, pengawasan, hingga mekanisme pembubaran dan likuidasi, yang kesemuanya diarahkan untuk menciptakan BPR yang mampu berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Konsideran dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup pertimbangan filosofis yang mendasari pentingnya transformasi kelembagaan BPR sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Pertimbangan sosiologis mencerminkan respons terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan regulasi sektor keuangan, serta komitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan pertimbangan yuridis bersumber dari amanat peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyesuaian bentuk badan hukum BUMD, khususnya BPR, dari Perumda menjadi Perseroda. Dengan demikian dirumuskan konsideran sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian di sektor jasa keuangan di Kota Blitar, maka dipandang penting dan strategis untuk meningkatkan kedudukan, peran, fungsi dan melakukan perubahan terhadap bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Blitar menjadi Perusahaan Perseroan

Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar untuk menunjang tujuan pembangunan dan perekonomian Kota Blitar yang mandiri dan berkelanjutan.

- b. bahwa perubahan bentuk badan hukum dan nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Blitar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perkembangan regulasi, serta komitmen untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta ketentuan Pasal 114 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum dan nama atas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Blitar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintahan Daerah dan

- Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11);
 - n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 13);

Dasar hukum ini memberikan landasan konstitusional dan legal yang kuat untuk melakukan transformasi kelembagaan BPR Kota Blitar dan menetapkan kerangka pengaturan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 9

Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p>Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Blitar. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar. 3. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. 4. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut BPR milik Pemerintah Daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung. 5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar yang selanjutnya disebut PT BPR Kota Blitar (Perseroda) adalah BPR yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT. BPR Kota Blitar (Perseroda). 	<p>Perumusan Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini telah disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya mengacu pada Lampiran II yang memuat Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Setiap definisi dan pengertian yang</p>

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
8. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah Kota Blitar berupa uang dan/atau barang milik daerah pada PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.	tercantum dalam ketentuan umum telah dirumuskan mengikuti kaidah pembentukan peraturan perundangan yang baik, dengan menggunakan bahasa hukum yang baku, jelas, dan mudah dipahami sebagaimana ditetapkan dalam panduan teknis tersebut.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Kota Blitar (Perseroda) sebagai organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.	Penggunaan Lampiran II sebagai pedoman penyusunan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah memiliki kualitas teknis yang memadai,
10. Komisaris adalah organ PT. BPR Kota Blitar (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Kota Blitar (Perseroda).	
11. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT BPR Kota Blitar (Perseroda).	
12. Direksi adalah organ PT BPR Kota Blitar (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Kota Blitar (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Kota Blitar (Perseroda), serta mewakili PT BPR Kota Blitar (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.	
13. Direktur Utama adalah Direktur Utama PT BPR Kota Blitar (Perseroda).	
14. Direktur adalah Direktur PT BPR Kota Blitar (Perseroda).	
15. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Kota Blitar (Perseroda).	
16. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT BPR Kota Blitar (Perseroda).	
17. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT BPR Kota Blitar (Perseroda).	
18. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Kota Blitar (Perseroda).	
19. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Kota Blitar (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PT BPR Kota Blitar (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>20. Kantor Kas adalah kantor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.</p> <p>21. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.</p> <p>22. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.</p> <p>23. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.</p> <p>24. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.</p> <p>25. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>26. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p>	konsistensi penggunaan istilah di seluruh bagian peraturan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis serta dilaksanakan dengan efektif oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>27. Bakal Calon Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan.</p> <p>28. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.</p> <p>29. Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.</p> <p>30. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.</p> <p>31. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.</p> <p>32. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.</p> <p>33. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi PT BPR Kota Blitar (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.</p> <p>34. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja-serikat buruh atau beberapa serikat pekerja-serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.</p> <p>35. Keputusan Direksi adalah keputusan yang dibentuk oleh Direksi PT BPR Kota Blitar (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. perubahan bentuk badan hukum dan nama;</p>	Ruang lingkup yang ditetapkan dalam pasal ini dimaksudkan untuk

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>b. nama dan tempat kedudukan;</p> <p>c. merek jasa;</p> <p>d. maksud dan tujuan;</p> <p>e. kegiatan usaha;</p> <p>f. jangka waktu berdiri;</p> <p>g. modal dan saham;</p> <p>h. organ dan pegawai;</p> <p>i. dana pensiun;</p> <p>j. perencanaan, operasional dan pelaporan;</p> <p>k. tahun buku dan penggunaan laba;</p> <p>l. kerja sama;</p> <p>m. pembinaan dan pengawasan.</p>	<p>memberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai cakupan pengaturan dalam peraturan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau kekosongan hukum dalam pelaksanaannya. Perumusan ruang lingkup ini juga mempertimbangkan kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p>

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	yang lebih tinggi, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
<p style="text-align: center;">BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA Pasal 3</p> <p>(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 diubah badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar.</p> <p>(2) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p> <p>(3) Perubahan status badan hukum menjadi PT BPR Kota Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pula kepemilikan atas aset, kepegawaian, dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda BPR Kota Blitar.</p> <p>(4) Walikota melanjutkan penugasan kepada PT BPR Kota Blitar (Perseroda) untuk melaksanakan pengelolaan dan usaha Bank Perekonomian Rakyat milik Pemerintah Daerah.</p>	Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
<p style="text-align: center;">BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 4</p>	Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 54

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>(1) Dalam rangka memperkenalkan dan menyebarluaskan pelayanan perbankan, PT BPR Kota Blitar (Perseroda) menggunakan nama panggilan (<i>call name</i>) Bank Kota Blitar.</p> <p>(2) Nama panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada setiap kantor/kantor cabang tanpa meninggalkan nama PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p>	Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
<p>Pasal 5</p> <p>(1) PT. BPR Kota Blitar (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Blitar.</p> <p>(2) PT. BPR Kota Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, atau Kantor Kas.</p> <p>(3) Pembentukan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi setelah memperoleh izin dari OJK.</p>	
<p>BAB IV</p> <p>MEREK JASA</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) PT. BPR Kota Blitar (Perseroda) menggunakan Merek Jasa yang diatur dengan Peraturan Direksi.</p> <p>(2) Pendaftaran Merek Jasa PT. BPR Kota Blitar (Perseroda) dilakukan oleh Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	Muatan lokal.
<p>BAB V</p> <p>MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p>Pasal 7</p> <p>Maksud pendirian PT. BPR Kota Blitar (Perseroda) untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, pemerataan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.</p>	Muatan lokal.

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tujuan pendirian PT. BPR Kota Blitar (Perseroda) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; e. memperoleh laba atau keuntungan; dan f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">KEGIATAN USAHA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>PT BPR Kota Blitar (Perseroda) melakukan kegiatan usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit; c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah; d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain; 	<p style="text-align: center;">Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat</p>

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<ul style="list-style-type: none"> e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang PT. BPR Kota Blitar (Perseroda) sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; i. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, BUMD, dan badan layanan umum Daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; j. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat Daerah; dan/atau l. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK. 	Syariah Milik Pemerintah Daerah.
<p style="text-align: center;">BAB VII JANGKA WAKTU BERDIRI Pasal 10</p> <p>(1) PT BPR Kota Blitar (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.</p>	Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
<p style="text-align: center;">BAB VIII MODAL DAN SAHAM Pasal 11</p>	Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>(1) PT BPR Kota Blitar (Perseroda) memperoleh sumber modal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyertaan Modal Daerah; b. hibah; dan c. sumber modal lainnya. <p>(2) Sumber modal PT BPR Kota Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio saham. <p>yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonominan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonominan Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.
Pasal 12	
<p>(1) Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT BPR Kota Blitar (Perseroda) setelah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penambahan modal guna memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penambahan modal selain untuk memperkuat struktur permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan untuk pengembangan usaha dan untuk melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan juga untuk upaya penyehatan.</p>	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>(4) Dalam hal belum memperkuat struktur permodalan PT BPR Kota Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), deviden yang telah disetorkan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dikembalikan sebagai penyertaan modal sampai dengan terpenuhinya kewajiban modal minimum.</p>	
Pasal 13	
<p>(1) Modal PT BPR Kota Blitar (Perseroda) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Kota Blitar (Perseroda)</p> <p>(2) Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham bertanggungjawab berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
Pasal 14	
<p>(1) Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(2) Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dilakukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendirian; dan b. penambahan modal. <p>(3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang, dan/atau barang milik Daerah dengan nilai riil yang dilakukan melalui penafsiran harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal PT BPR Kota Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.</p> <p>(5) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah Penyertaan Modal Daerah melebihi jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terlebih dahulu perubahan atas peraturan daerah mengenai penyertaan modal.</p>	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>(6) Penambahan jumlah modal dengan perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan analisis investasi terlebih dahulu.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.</p> <p>(2) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Walikota.</p> <p>(3) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Analisis investasi Pemerintah Daerah dilakukan oleh penasehat investasi Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Penasihat investasi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah sesuai dengan kompetensinya.</p> <p>(6) Hasil analisis investasi Pemerintah Daerah berupa penilaian kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Modal dasar PT BPR Kota Blitar (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal saham.</p> <p>(2) Modal dasar PT BPR Kota Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah)</p>	Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>(3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi melalui penyertaan modal sebagai modal disetor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Modal ditempatkan dan modal disetor PT BPR Kota Blitar (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.</p> <p>(5) Modal ditempatkan dan modal disetor PT BPR Kota Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang disertakan pada waktu pendirian Perumda BPR Kota Blitar APBD Tahun 2004; b. sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; c. sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016; d. sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; dan e. sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan PT BPR Kota Blitar (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pasal 18 Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas memiliki hak suara khusus dalam RUPS.	Muatan lokal.

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Saham yang dikeluarkan oleh PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dalam bentuk saham atas nama.</p> <p>(2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.</p> <p>(3) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">ORGAN DAN PEGAWAI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Organ</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Organ PT BPR Kota Blitar (Perseroda) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUPS; b. Komisaris; dan c. Direksi. <p>(2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.</p> <p>(3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Komisaris utama dan anggota Komisaris.</p> <p>(4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas direktur utama dan anggota Direksi.</p> <p>(5) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PT BPR Kota Blitar (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">RUPS</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16 sampai dengan Pasal 51 Peraturan</p>

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Walikota mewakili Daerah selaku pemegang saham PT BPR Kota Blitar (Perseroda) di dalam RUPS berwenang untuk mengambil keputusan.</p> <p>(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.</p> <p>(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. penghapusan aset tetap; d. kerja sama; e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; f. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset dan agio saham; g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; h. Penghasilan Komisaris dan Direksi; i. penetapan besaran penggunaan laba; j. pengesahan laporan tahunan; k. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT BPR Kota Blitar (Perseroda); dan l. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. 	<p>Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.</p>

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>(4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.</p> <p>(5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. target kinerja PT BPR Kota Blitar (Perseroda); b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan c. laporan keuangan PT BPR Kota Blitar (Perseroda). <p>(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Komisaris</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan integritas meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Kota Blitar (Perseroda) yang sehat. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Komisaris diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>(2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>(3) Dalam hal anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris utama.</p> <p>(4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan atas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p>	
Pasal 24	
Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.	
Pasal 25	
Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memenuhi persyaratan:	
<ol style="list-style-type: none"> a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; d. kompetensi; e. reputasi keuangan yang baik; f. berijazah Strata 1 (S-1); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan 	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Persyaratan kompetensi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memahami manajemen perbankan; b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; c. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan d. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. <p>(2) Persyaratan reputasi keuangan yang baik meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan c. tidak sedang menjalani sanksi pidana. <p>(3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, tetapi 50% (lima puluh persen) anggota Komisaris lainnya memiliki pengalaman di bidang perbankan, salah satu Komisaris dapat memiliki pengalaman di bidang lainnya.</p> <p>(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan curriculum vitae dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Anggota Komisaris dilarang:</p>	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p> <p>b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p>	
Pasal 28	
<p>(1) Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak 2 (dua) PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p> <p>(2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dijabat oleh wali kota dan wakil wali kota.</p>	
Pasal 29	
<p>(1) Proses seleksi meliputi pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Calon Komisaris yang telah dinyatakan lulus setelah proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh kepala Daerah kepada OJK untuk dilakukan seleksi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Komisaris yang lama berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
Pasal 30	
<p>(1) Calon Komisaris yang dilakukan seleksi oleh OJK dan dinyatakan disetujui disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>(2) Keputusan Walikota mengenai penetapan calon Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada RUPS untuk dilakukan pengangkatan dan penandatanganan kontrak kinerja.</p> <p>(3) RUPS setelah melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan keputusan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>(4) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sepanjang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Komisaris yang akan dilakukan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu menandatangani kontrak kinerja baru.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Kota Blitar (Perseroda); dan b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Kota Blitar (Perseroda). <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga pemeriksa lainnya; c. pelaksanaan operasional; d. kinerja; dan e. penyelesaian hukum. <p>(3) Komisaris wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan b. membuat dan memelihara risalah rapat. <p>(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>(5) Pengawasan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal dilakukan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. manajemen risiko; b. sistem pengendalian internal; c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi; d. sistem teknologi informasi; e. pengelolaan kepegawaian; f. pengadaan barang dan jasa; g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran; h. penilaian kinerja Direksi; i. rencana bisnis; dan j. laporan dan pertanggungjawaban. 	
<p>Pasal 32</p> <p>Komisaris mempunyai wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menelaah rencana bisnis PT BPR Kota Blitar (Perseroda); b. menelaah neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS; c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Kota Blitar (Perseroda); d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Kota Blitar (Perseroda); e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Kota Blitar (Perseroda); dan 	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.	
Pasal 33	
(1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang ditetapkan pembagiannya oleh RUPS dan bertanggung jawab kepada RUPS. (2) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada RUPS secara periodik dan tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisaris.	
Pasal 34	
Komisaris dalam melaksanakan pertanggungjawaban, wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 35	
(1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris. (2) Pengangkatan dan pelaksanaan tugas sekretaris dibiayai oleh PT BPR Kota Blitar (Perseroda).	
Pasal 36	
Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 37	
(1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. honorarium; b. tunjangan;	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif kinerja.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Komposisi honorarium Komisaris terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komisaris utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan b. anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Komisaris utama. <p>(2) Tunjangan Komisaris terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tunjangan hari raya; b. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan; c. tunjangan transportasi; dan d. tunjangan jasa pengabdian. <p>(3) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.</p> <p>(4) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diberikan kepada Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir yang telah melaksanakan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun; b. besarnya uang tunjangan jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir; dan 	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>c. diberikan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Komisaris diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fasilitas kendaraan dinas; b. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Kota Blitar (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Kota Blitar (Perseroda); dan c. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah sepanjang belum mendapatkan asuransi lain dari jabatannya. <p>(6) Komisaris dapat diberikan uang tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada ayat (2) huruf d paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh direktur utama.</p> <p>(7) Pemberian besaran penghasilan sesuai dengan kemampuan PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p>	
<p>Bagian Keempat</p> <p style="margin-left: 40px;">Direksi</p> <p style="margin-left: 40px;">Pasal 39</p> <p>Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4), melakukan pengurusan terhadap PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p>	
<p>Pasal 40</p> <p>(1) Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 39 diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta salah satunya diangkat sebagai Direktur utama.</p> <p>(3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Direksi, diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. kompetensi; d. reputasi keuangan yang baik; e. berijazah S-1 (strata satu); f. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif. 	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
Pasal 43	
<p>(1) Persyaratan kompetensi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memahami manajemen perbankan; b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; c. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; d. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan e. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. <p>(2) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan curriculum vitae dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
Pasal 44	
<p>(1) Proses seleksi meliputi pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Calon Direksi yang telah disetujui setelah proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh kepala Daerah kepada OJK untuk dilakukan seleksi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
Pasal 45	
Proses seleksi Komisaris berlaku mutatis mutandis untuk proses seleksi Direksi.	
Pasal 46	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>(1) Direksi bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan manajemen PT BPR Kota Blitar (Perseroda); b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Kota Blitar (Perseroda); c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis PT BPR Kota Blitar (Perseroda) kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan; d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Kota Blitar (Perseroda); e. menerapkan tata kelola yang baik; f. menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya; g. menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris untuk disahkan RUPS dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. membuat dan memelihara risalah rapat; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Pelaksanaan manajemen PT BPR Kota Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun perencanaan; b. pengurusan/pengelolaan; c. pengawasan kegiatan operasional; dan d. pelaporan. <p>(3) Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis PT BPR Kota Blitar (Perseroda) kepada Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mengenai organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>(4) Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal dilakukan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. manajemen risiko; b. sistem pengendalian internal; c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi; d. sistem teknologi informasi; e. pengelolaan kepegawaian; f. pengadaan barang dan jasa; g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran; h. penilaian kinerja Direksi; i. rencana bisnis; dan j. laporan dan pertanggungjawaban. <p>(5) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p>	
<p>Pasal 47</p> <p>Direksi mempunyai wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengurus kekayaan PT BPR Kota Blitar (Perseroda); b. mengurus pengelolaan kredit macet; c. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Kota Blitar (Perseroda) yang bersangkutan; d. menetapkan penghasilan bagi pegawai; 	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;</p> <p>f. mewakili PT BPR Kota Blitar (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;</p> <p>g. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;</p> <p>h. membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aset milik PT BPR Kota Blitar (Perseroda) berdasarkan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Kota Blitar (Perseroda);</p> <p>k. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Kota Blitar (Perseroda); dan</p> <p>l. melaksanakan wewenang lain berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Tugas Direksi ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada RUPS dengan menyampaikan laporan secara periodik.</p> <p>(3) Selain penyampaian laporan secara periodik kepada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi karena pemberhentian Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>(2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Kota Blitar (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) RUPS sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Kota Blitar (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Kota Blitar (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>(5) Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya membantu pengurusan PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dengan tetap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjaga aset PT BPR Kota Blitar (Perseroda); b. melaksanakan rencana bisnis; dan c. melaksanakan anggaran. 	
Pasal 50	
<p>(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>(2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif pekerjaan. 	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Gaji Direksi ditentukan besarnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan b. anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama. <p>(2) Tunjangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tunjangan kinerja; b. tunjangan istri/suami dan anak; c. tunjangan operasional yang besarnya paling banyak d. 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil; e. tunjangan jasa pengabdian; f. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok; g. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan; h. tunjangan hari raya; dan i. tunjangan dana representasi. <p>(3) Direksi diberikan fasilitas berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fasilitas rumah dinas; b. fasilitas kendaraan dinas; c. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Kota Blitar (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Kota Blitar (Perseroda); dan 	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>d. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah termasuk untuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Setiap bulan untuk direktur utama dapat diberikan tunjangan operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji.</p> <p>(2) Tunjangan dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang pemakaiannya menggunakan kartu kredit perusahaan atau tunai secara efisien dan efektif yang dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.</p> <p>(3) Tunjangan jasa pengabdian diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun;</p> <p>(4) Besaran tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama.</p> <p>(5) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang- undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.</p> <p>(6) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar.</p> <p>(7) Dalam hal fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diberikan, diganti dengan pemberian fasilitas sewa rumah.</p> <p>(8) Fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b atau sewa kendaraan.</p>	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>(9) Fasilitas kesehatan bagi Direksi juga termasuk <i>medical check-up</i> yang dilakukan di dalam negeri untuk 1 (satu) kali setiap tahun.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan penting; e. cuti melahirkan; dan f. cuti bersama sesuai dengan ketentuan pemerintah. <p>(2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali gaji bulan terakhir.</p> <p>(3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p style="text-align: center;">Rapat Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Komisaris dan Direksi dengan Pemegang Saham melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p> <p>(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUPS tahunan; 	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>b. RUPS persetujuan rencana kerja anggaran PT BPR Kota Blitar (Perseroda); dan</p> <p>c. RUPS luar biasa.</p> <p>(3) RUPS tahunan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.</p>	
<p>Bagian Keenam</p> <p>Pegawai</p> <p>Pasal 55</p> <p>(1) Direksi dalam melaksanakan pengurusan PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dibantu oleh pegawai.</p> <p>(2) Pegawai PT BPR Kota Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerja PT BPR Kota Blitar (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.</p>	<p>Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.</p>
<p>Pasal 56</p> <p>(1) Pegawai PT BPR Kota Blitar (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan indikator kinerja utama.</p> <p>(2) Penghasilan PT BPR Kota Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan rencana bisnis PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p> <p>(3) Penghasilan pegawai PT BPR Kota Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau 	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.	
Pasal 57	
<p>(1) Pegawai PT BPR Kota Blitar (Perseroda) diikutsertakan pada program tunjangan kinerja, tunjangan istri/suami dan anak, tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok, tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, fasilitas jaminan kesehatan, dan dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pegawai PT BPR Kota Blitar (Perseroda) diberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Kota Blitar (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p>	
Pasal 58	
<p>(1) Dalam rangka mendorong kinerja pegawai, Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai atas kinerja yang baik berdasarkan indikator kinerja utama dan berdasarkan masa kerja.</p> <p>(2) Penghargaan berdasarkan masa kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun.</p> <p>(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.</p>	
Pasal 59	
Dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia, PT BPR Kota Blitar (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 60	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>PT BPR Kota Blitar (Perseroda) membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">DANA PENSIUN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) PT BPR Kota Blitar (Perseroda) wajib membayar iuran dana pensiun bagi Komisaris, Direksi, dan Pegawai.</p> <p>(2) Dana pensiun selain bersumber dari pembayaran iuran PT BPR Kota Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bersumber dari iuran dari Komisaris, Direksi, dan Pegawai.</p> <p>(3) Beban biaya premi/iuran dana pensiun yang ditanggung PT BPR Kota Blitar (Perseroda) diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dana pensiun diutamakan yang wajib melalui program pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun, ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Perencanaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Direksi dalam menyusun rencana bisnis PT BPR Kota Blitar (Perseroda) harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.</p>	<p>Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat</p>

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>(2) Arah dan kebijakan pengembangan usaha PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi visi dan misi PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p> <p>(3) PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha PT BPR Kota Blitar (Perseroda); dan b. prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. 	Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.
Pasal 63	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana bisnis PT BPR Kota Blitar (Perseroda) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja. 2) Rencana bisnis PT BPR Kota Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	

<p style="text-align: right;">Bagian Kedua Operasional Paragraf 1 Standar Operasional Pasal 64</p> <p>(1) Operasional PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.</p> <p>(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.</p> <p>(3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.</p> <p>(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:</p> <ul style="list-style-type: none">a. organ;b. organisasi dan kepegawaian;c. keuangan;d. pelayanan pelanggan;e. resiko bisnis;f. pengadaan barang dan jasa;g. pengelolaan barang;h. pemasaran; dani. pengawasan. <p>(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p>	
--	--

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
(6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.	

Paragraf 2

Prinsip Pengelolaan

Pasal 65

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Kota Blitar (Perseroda) melaksanakan prinsip:
 - a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Kota Blitar (Perseroda);
 - b. tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. transparansi;
 - b. akutabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran
- (3) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT BPR Kota Blitar (Perseroda);
 - b. meningkatkan nilai PT BPR Kota Blitar (Perseroda) agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT BPR Kota Blitar (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Kota Blitar (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>lingkungan Perusahaan PT BPR Kota Blitar (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan sekitar PT BPR Kota Blitar (Perseroda);</p> <p>e. meningkatkan kontribusi PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan</p> <p>f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.</p> <p>(4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>Bagian Ketiga</p> <p>Pelaporan</p> <p>Pasal 66</p> <p>(1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.</p> <p>(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada pemegang saham.</p> <p>(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.</p> <p>(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Kota Blitar (Perseroda) ditutup.</p> <p>(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.</p> <p>(7) PT BPR Kota Blitar (Perseroda) wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK.</p> <p>(8) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.</p>	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.</p> <p>(2) Laporan bulanan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.</p> <p>(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.</p> <p>(4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pemegang saham.</p> <p>(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.</p> <p>(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>1) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p> <p>2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. laporan keuangan; b. laporan kinerja; dan 	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>c. laporan kepengurusan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Laporan keuangan minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; c. laporan arus kas; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan. <p>(2) Laporan kinerja minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. laporan mengenai kegiatan PT BPR Kota Blitar (Perseroda); b. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR Kota Blitar (Perseroda); dan d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. <p>(3) Laporan kepengurusan minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; b. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau; dan c. sumber daya manusia. <p>(4) Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

<p>BAB XII</p> <p>TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA</p> <p style="margin-left: 40px;">Pasal 70</p> <p>(1) Tahun buku PT BPR Kota Blitar (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.</p> <p>(2) Penggunaan laba PT BPR Kota Blitar (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS.</p> <p>(3) Laba bersih PT BPR Kota Blitar (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen); b. cadangan 20% (dua puluh persen); c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen); d. tantiem 4% (empat persen); e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen). <p>(4) Bagian laba untuk daerah atau deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>(5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dengan mekanisme yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Tantiem sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d diberikan kepada Komisaris dan Direksi secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.</p>	<p>Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.</p>
--	--

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>(7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Direksi.</p> <p>(8) Dana kesejahteraan yang dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk dana pensiun, perumahan, sosial, dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.</p>	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p style="text-align: center;">BAB XIII</p> <p style="text-align: center;">KERJA SAMA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kerja sama ekuitas; b. kerja sama operasi; dan c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. <p>(3) PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dapat bekerja sama dengan bank umum dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p style="text-align: center;">BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 72</p> <p>Walikota melalui unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD di Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p>	Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.
Pasal 73 (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Kota Blitar (Perseroda). (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Sekretaris Daerah; b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.	Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 74 Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Kota Blitar (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan; b. pembinaan kepengurusan; c. pembinaan pendayagunaan aset; d. pembinaan pengembangan bisnis; e. monitoring dan evaluasi; f. pembinaan administrasi; dan g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. <p>(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Dalam hal PT BPR Kota Blitar (Perseroda) tidak memenuhi persyaratan rasio kecukupan modal dan rasio kas, segera berkoordinasi dengan bagian yang menangani pembinaan BUMD dan OJK di daerahnya.</p>	Pasal 70 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Pembinaan teknis terhadap PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>Bagian Kedua Pengawasan Pasal 78</p> <p>Walikota melalui unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD di Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan PT BPR Kota Blitar (Perseroda).</p>	<p>Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.</p>
<p>Pasal 79</p> <p>(1) Pengawasan terhadap PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal. (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya. (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan.</p>	<p>Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Pengawasan teknis terhadap PT BPR Kota Blitar (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 70 ayat (8)</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut PT BPR Kota Blitar (Perseroda) akan diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Muatan lokal.</p>

<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 82</p> <p>Dalam hal proses penyesuaian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar menjadi PT BPR Kota Blitar (Perseroda) belum selesai, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. dewan komisaris dan direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan; c. Komisaris dan/atau Direksi yang habis masa jabatannya tetap diberikan tunjangan jasa pengabdian yang ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. sepanjang dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar merupakan tindakan hukum PT BPR Kota Blitar (Perseroda); e. pegawai Perusahaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar yang sudah ada, menjadi pegawai PT BPR Kota Blitar (Perseroda); f. segala hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR Kota Blitar (Perseroda); dan 	<p>Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
--	--

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p>g. seluruh kekayaan/aset Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT BPR Kota Blitar (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar dengan pihak lain tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian.</p>	Muatan lokal.
<p style="text-align: center;">BAB XVII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Muatan lokal.
<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.</p>	Muatan lokal.

MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 86 dan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian, telaah, serta analisis terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Pemerintah Kota Blitar menghadapi permasalahan hukum dan kelembagaan dalam menyesuaikan bentuk badan hukum BPR dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024. Selain itu, tantangan kinerja seperti tingginya rasio kredit bermasalah (NPL), rendahnya efisiensi operasional (ROA dan LDR), serta belum optimalnya pemanfaatan modal (CAR) menjadi alasan perlunya transformasi kelembagaan dan penguatan tata kelola BPR Kota Blitar.
2. Bahwa diperlukan perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar sebagai dasar hukum yang sah untuk melaksanakan transformasi badan hukum BPR, memperkuat tata kelola, serta memungkinkan Pemerintah Daerah menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara efektif dalam rangka peningkatan peran BPR terhadap pembangunan ekonomi daerah.
3. Bahwa pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini menunjukkan pentingnya transformasi kelembagaan BPR Kota Blitar untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Secara filosofis, perubahan bentuk badan hukum dari Perumda menjadi Perseroda dipandang strategis dalam meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi BPR sebagai instrumen penggerak sektor jasa keuangan guna menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Blitar yang mandiri dan berkelanjutan. Dari sisi sosiologis, perubahan ini mencerminkan respons terhadap kebutuhan masyarakat, dinamika regulasi, dan komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Secara yuridis, dasar hukum perubahan ini bersumber dari ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, serta Pasal 114 ayat (1) sampai dengan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan perubahan bentuk dan nama BUMD melalui peraturan daerah.

4. Bahwa sasaran yang ingin diwujudkan melalui Rancangan Peraturan Daerah ini adalah terbentuknya Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat yang memiliki kepastian hukum, tata kelola yang profesional, serta mampu berperan strategis dalam pembiayaan sektor produktif daerah. Arah pengaturan diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan daya saing ekonomi lokal, khususnya melalui dukungan terhadap pelaku UMKM dan sektor riil. Ruang lingkup pengaturannya mencakup berbagai aspek penting kelembagaan, antara lain: perubahan bentuk badan hukum dan nama; nama dan tempat kedudukan; merek jasa; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; struktur permodalan dan saham; organ dan pegawai; dana pensiun; mekanisme perencanaan, operasional, dan pelaporan; ketentuan tahun buku dan penggunaan laba; kerja sama; serta pembinaan dan pengawasan. Pengaturan tersebut dirancang secara komprehensif untuk mendukung keberlangsungan dan penguatan institusional BPR Kota Blitar dalam kerangka regulasi yang akuntabel dan adaptif.

6.2. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang telah dirumuskan, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan guna memperkuat substansi dan implementasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar:

1. Pemerintah Kota Blitar melalui BPR membentuk Koperasi Karyawan BPR untuk meakukan penataan komposisi pemegang saham yaitu 99% milik Pemerintah Kota Blitar dan 1% milik Karyawan Koperasi.
2. Pemerintah Kota Blitar melalui BPR segera memproses pendaftaran badan hukum PT. BPR Kota Blitar melalui notaris untuk memperoleh pengesahan anggaran dasar (administrasi hukum umum Kementerian Hukum Republik Indonesia).
3. Pemerintah Kota Blitar perlu menyusun dan menetapkan tim pengelola investasi dan kajian investasi Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat kebijakan investasi Pemerintah Daerah. Selain daripada itu dibutuhkan roadmap transformasi yang jelas dengan tahapan bertahap, dimulai dari penyelesaian aspek hukum melalui penetapan Perda, diikuti dengan restrukturisasi organisasi dan implementasi program perbaikan kinerja keuangan. Prioritaskan penanganan NPL melalui pembentukan unit khusus penyelesaian kredit bermasalah dan penyusunan strategi pemulihan kredit yang sistematis, sambil memperkuat sistem manajemen risiko untuk mencegah permasalahan serupa di masa depan.

4. Pemerintah Kota Blitar melakukan akselerasi pengesahan Rancangan Peraturan Daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam proses penyusunan untuk memastikan regulasi yang komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif. Setelah Perda disahkan, segera susun peraturan pelaksanaan teknis yang mengatur mekanisme operasional transformasi, termasuk prosedur pengalihan aset, kewajiban, dan hak-hak dari bentuk Perumda ke Perseroda, serta pedoman tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip *good corporate governance*.
5. Pemerintah Kota Blitar melakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, pelaku UMKM, dan stakeholder lainnya mengenai manfaat transformasi ini, termasuk peningkatan pelayanan dan akses pembiayaan yang akan diperoleh. Bentuk tim khusus yang terdiri dari ahli hukum, keuangan, dan manajemen untuk memastikan proses transformasi berjalan sesuai dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang telah ditetapkan, serta lakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan tujuan transformasi tercapai.
6. BPR Kota Blitar menyusun rencana strategis jangka menengah (5 tahun) yang merinci target kinerja spesifik untuk setiap aspek yang diatur dalam Perda, termasuk target penurunan NPL, peningkatan ROA dan LDR, serta target pembiayaan UMKM. Bentuk struktur organisasi baru yang profesional dengan rekrutmen SDM berkompeten, implementasi sistem teknologi informasi yang mendukung operasional perbankan modern, dan *établissement* mekanisme pengawasan internal yang kuat melalui satuan pengawas internal dan komite audit yang independen untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BPR.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia.
- Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bali Pustaka, Jakarta.
- Gunawan Widjaya, 2005, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavadana, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Ismail, 2018, *Manajemen Perbankan: Daeri Teori Menuju Aplikasi*, Prenadamedia
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- K. Zweigert H. Kotz, *An Introduction To Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998.
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyanti, 2009, *Hukum Bisnis:Telaah tentang Pelaku dan kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Osborne, D. dan Gaebler. T. 1996. *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*. Rosyid, A. (Penerjemah). *Mewirausahakan Birokrasi: Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik Jilid 2 (Terjemahan)*, Seri Manajemen Strategi. Jakarta: PPM.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Buku II Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otto Sumarwoto, 1997, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Jembatan, Cetakan Ketiga.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi ke II)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2022, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuagan.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: Elsam dan Huma.

Yusak Laksmana, 2014, *Peran Penting Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

JURNAL

Bako, R. S., 2010, *Permasalahan Hukum atas Bentuk Badan Hukum pada Badan Usaha Milik Daerah*, Jurnal Kajian, Vol. 15 No. 4.

Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St. Paul Thomson West, hlm 1184.

Cahyaningrum, D, 2018, *Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD*, Jurnal negara Hukum, Vol. 9 No. 1.

Dwiridotjahjono, J, 2009, *Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat dan Tantangan serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik di Indonesia*. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 5 No. 2..

Ria Casmi Arrsa, Anindhita Purnamanigtyas dan Fransisca Ayulistya S, 2020, *Legal Framework for The Establishment of a Local-Owned Banking Enterprise: Study in Batu City*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 9 (2).

LAIN-LAIN

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar, 2024, *EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BLITAR*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 700);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintahan Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK).